



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Susanto.
Pangkat / NRP : Kopda/ 31050826590985.
Jabatan : Tamudi Si Ang 4 Kima Denma Brigif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 9 September 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-12/A-11/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor:Kep/22/IX/2017 tanggal 29 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor:Tap/20/PM.III-15/AD/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor:Tap/20/PM.III-15/AD/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 281 ke-1 KUHP dan Kedua "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang

Hal 1 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut bersalah telah menikah”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: 14 (empat belas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah jaket warna pink merek Nevada size M.
2. 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merek Rhymes size Small.
3. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih kombinasi hitam.
4. 1 (satu) buah baju tank top warna putih bergambar bunga.
5. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna crime milik Sdri. Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo.
6. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A33 warna hitam milik Praka Adi Susanto.
7. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A37 warna hitam milik Praka Adi Susanto.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

1. 1 (satu) buah buku nikah milik suami a.n. Anung Satya Martani.
2. 1 (satu) buah buku nikah milik istri a.n. Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo.

Dikembalikan kepada yang berhak.

3. 1 (satu) lembar print out rekening milik Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan didepan persidangan yang pada pokok menyatakan bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan maaf Terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 atas kesalahan perbuatan yang Terdakwa lakukan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi atas perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman agar tetap diberikan kesempatan berdinias menjadi TNI dengan alasan Terdakwa masih ingin menjadi seorang prajurit TNI serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagaiberikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun dua ribu tiga belas bertempat di rumah makan Gerhana Oesao Kupang, didalam mobil Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo yang diparkir dipinggir jalan raya Camplong dan di dalam kamar kost milik Saksi-4 Sdri. Leony M. Ndoen di Perum Undana Jl. R.W. Monginsidi III RT. 022 RW. 007 Kel. Nefonaek, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Hal 2 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Taif di Dodiklatpur Situbondo Jawa Timur selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana dan ditampung di Mayonif Raider 90 Denpasar Bali selama 6 (enam) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 743/PSY selama 2 (dua) tahun, kemudian pada akhir tahun 2012 dipindah tugaskan di Brigif 21/Komodo sampai terjadinya perkara ini berpangkat Praka NRP 31050826590985.
2. Bahwa Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo (Saksi-1) menikah dengani Saksi-2 Bripka Anung Satya Martani, pada tahun 2008 sesuai buku nikah Nomor : 90/09/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa pada awal tahun 2013 Saksi-1 mengenal Terdakwa di Kantor Bank BRI Unit Camplong saat Terdakwa melakukan transfer uang melalui Bank BRI dan Saksi-1 sebagai teller Bank BRI, setelah itu Terdakwa sering mengobrol dan sering janji-janji ketemu dengan Saksi-1 di rumah makan Padang yang lokasinya tidak jauh dan kantor Bank BRI Unit Camplong setelah itu Saksi-1 meminta nomor handphone Terdakwa dari Sdr. Fendi kasir rumah makan Padang tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui handphone.
4. Bahwa setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 janji-janji ketemu dan makan di rumah makan Gerhana Oesao Kupang selanjutnya Saksi-1 menyatakan cintanya kepada Terdakwa dengan cara Saksi-1 mencium bibir Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan "Aku suka kamu" selanjutnya Terdakwa menjawab "Aku juga suka kamu" selanjutnya hubungan Terdakwa dan Saksi-1 semakin akrab dan resmi pacaran.
5. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-1 berciuman didalam mobil Saksi-1 yang diparkir dipinggir jalan raya Camplong.
6. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa mengajak Saksi-1 bermalam di Hotel Ti'i Langga Oesapa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa mencium bibir, leher dan payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 dan Terdakwa menindih Saksi-1 yang terlentang kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 tidak lama kemudian Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah berhubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya duduk mengobrol sebentar dan pulang.
7. Bahwa masih ditahun 2013 Terdakwa menyewa/kontrak kamar kost milik Sdri. Leony M. Ndoen (Saksi-4) di Perum Undana Jl. R.W. Monginsidi III RT.022 RW.007 Kel. Nefonaek, Kec. Kota Lama, Kota Kupang selama 2 (dua) bulan dengan biaya Rp 500.000,- perbulan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali di kamar kost tersebut dengan cara Terdakwa mencium bibir, leher dan payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 dan Terdakwa menindih Saksi-1 yang terlentang selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menekan penisnya keluar masuk tidak lama kemudian Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah berhubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya duduk mengobrol sebentar dan pulang, kondisi kamar kost berukuran 3x4 meter, pintu terkunci dan jendela serta ventilasi angin yang terbuka.

Hal 3 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2013 Terdakwa mendapat perintah dari kesatuannya untuk Sus Tamudi di Rindam IX/Udayana, pada saat Terdakwa berada di Rindam IX/Udayana Saksi-1 menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-1 akan menggugurkan kandungannya dengan berkata "Kalau saya melanjutkan kehamilan saya ini, maka hubungan kita berakhir karena saya ingin menjadi ibu yang baik dari anak saya ini" Terdakwa jawab "Ya sudah nggak apa-apa kita putus, asal anak itu hidup" dan anak yang dikandung Saksi-1 adalah anak Saksi-1 dengan suaminya Saksi-2 Bripka Anung Satya Martani. Setelah Terdakwa selesai Sus Tamudi kemudian Terdakwa ditugaskan khusus untuk melayani (sopir) keluarga Danbrigif 21/Komodo di Bekasi selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan saat Saksi-1 melahirkan anaknya Saksi-1 mengabari Terdakwa.

9. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa melaksanakan tugas Pam Pulau Terluar di Pulau Ndana Rote dan sekira bulan April 2016 Saksi-1 bersama Sdr. Rasetio (Saksi-5), Sdr. An, Sdri. Fitri dan teman lainnya melaksanakan kegiatan di Pulau Ndana Rote dan saat itu bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan.

10. Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa menyewa kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 bermalam di hotel tersebut, saat berada didalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara-cara yang sama seperti hubungan badan sebelumnya.

11. Bahwa pada bulan November 2016 Terdakwa ditugaskan sebagai Protokol Bandara di Bali kemudian datang Saksi-1 dan bertemu dengan Terdakwa di Bandara Bali kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan sepeda motor menuju Hotel Puri Ayu Bali selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar hotel tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara-cara yang sama seperti hubungan badan sebelumnya.

12. Bahwa pada tanggal 14 April 2017 Terdakwa dan Saksi-1 janji melakukan pendakian di Gunung Arjuna Malang dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan mesra dan berciuman setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke Surabaya dan bermalam di kamar kost Saksi-1 di Surabaya dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali pada siang dan malam hari dengan cara yang sama seperti hubungan badan sebelumnya.

13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-2 memeriksa handphone milik Saksi-1 dan Saksi-2 menemukan file foto-foto Saksi-1 dengan Terdakwa berpelukan mesra, berciuman dan foto bugil di Kamar Kost dan Hotel Sylvia Premier Kupang dan berdasarkan pengakuan Saksi-1 hubungan pacaran dan hubungan badan antara Saksi-1 dengan Terdakwa terjadi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir di rumah makan Gerhana Oesao Kupang, berciuman didalam mobil milik Saksi-1 yang diparkir dipinggir jalan raya Camplong, dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dikamar kost milik Saksi-4 berukuran 3x4 meter ada ventilasi udaranya yang terbuka sewaktu-waktu apabila ada orang yang lewat atau melintas ditempat tersebut dapat melihat, mendengar atau mengetahui persetubuhan tersebut sehingga menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik dan terangsang nafsu birahnya.

Dan
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tahun dua ribu tiga belas bertempat dikamar Hotel Ti'i Langga Oesapa, didalam

Hal 4 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost milik Saksi-4 Sdri. Leony M. Ndoen di Perum Undana Jl. R.W. Monginsidi III RT 022 RW 007 Kel. Nefonaek, Kec. Kota Lama, Kota Kupang dan pada bulan Mei tahun dua ribu enam belas bertempat dikamar Hotel Sylvia Premier Kupang, setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu enam belas, setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Taif di Dodiklatpur Situbondo Jawa Timur selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana dan ditampung di Mayonif Raider 900 Denpasar Bali selama 6 (enam) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 743/PSY selama 2 (dua) tahun, kemudian pada akhir tahun 2012 dipindah tugaskan di Brigif 21/Komodo sampai terjadinya perkara ini berpangkat Praka NRP 31050826590985.
2. Bahwa Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo (Saksi-1) menikah dengan Bripta Anung Satya Martani (Saksi-2) pada tahun 2008 sesuai buku nikah Nomor : 90/09/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa pada awal tahun 2013 Saksi-1 mengenal Terdakwa di Kantor Bank BRI Unit Camplong saat Terdakwa melakukan transfer uang melalui Bank BRI dan Saksi-1 sebagai teller Bank BRI, setelah itu Terdakwa sering mengobrol dan sering janji-janji ketemu dengan Saksi-1 di rumah makan Padang yang lokasinya tidak jauh dari kantor Bank BRI Unit Camplong setelah itu Saksi-1 meminta nomor handphone Terdakwa dari Sdr. Fendi kasir rumah makan Padang tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui handphone.
4. Bahwa setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 janji-janji ketemu dan makan di rumah makan Gerhana Oesao Kupang selanjutnya Saksi-1 menyatakan cintanya kepada Terdakwa dengan cara Saksi-1 mencium bibir Terdakwa kemudian Saksi-1 mengatakan "Aku suka kamu" selanjutnya Terdakwa menjawab "Aku juga suka kamu" selanjutnya hubungan Terdakwa dan Saksi-1 semakin akrab dan resmi pacaran.
5. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa mengajak Saksi-1 bermalam di Hotel Ti'i Langga Oesapa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa mencium bibir, leher dan payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 dan Terdakwa menindih Saksi-1 yang terlentang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-1 tidak lama kemudian Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah berhubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya duduk mengobrol sebentar dan pulang.
6. Bahwa masih ditahun 2013 Terdakwa menyewa/kontrak kamar kost milik Sdri. Leony M. Ndoen (Saksi-4) di Perum Undana Jl. R.W. Monginsidi III RT 022 RW 007 Kel.Nefonaek, Kec. Kota Lama, Kota Kupang selama 2 (dua) bulan dengan biaya Rp 500.000,- perbulan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali di kamar kost tersebut dengan cara Terdakwa mencium bibir, leher dan payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 dan Terdakwa menindih Saksi-1 yang terlentang selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menekan penisnya keluar masuk tidak lama kemudian Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-1, setelah berhubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya duduk mengobrol sebentar dan pulang. Kondisi kamar kost berukuran 3x4 meter, pintu terkunci dan jendela serta ventilasi angin yang terbuka.

Hal 5 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2013 Terdakwa mendapat perintah dari kesatuannya untuk Sus Tamudi di Rindam IX/Udayana, pada saat Terdakwa berada di Rindam IX/Udayana Saksi-1 menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-1 akan menggugurkan kandungannya dengan berkata "Kalau saya melanjutkan kehamilan saya ini, maka hubungan kita berakhir karena saya ingin menjadi ibu yang baik dari anak saya ini" Terdakwa jawab "Ya sudah nggak apa-apa kita putus, asal anak itu hidup" dan anak yang dikandung Saksi-1 adalah anak Saksi-1 dengan suaminya Bripta Anung Satya Martani (Saksi-2). Setelah Terdakwa selesai Sus Tamudi kemudian Terdakwa ditugaskan khusus untuk melayani (sopir) keluarga Danbrigif 21/Komodo di Bekasi selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan saat Saksi-1 melahirkan anaknya Saksi-1 mengabari Terdakwa.

8. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa melaksanakan tugas Pam Pulau Terluar di Pulau Ndana Rote dan sekira bulan April 2016 Saksi-1 bersama Sdr. Rasetio (Saksi-5), Sdr. An, Sdri. Fitri dan teman lainnya melaksanakan kegiatan di Pulau Ndana Rote dan saat itu bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan.

9. Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa menyewa kamar di Hotel Sylvia Premier Kupang selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 bermalam di hotel tersebut, saat berada didalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara-cara yang sama seperti hubungan badan sebelumnya.

10. Bahwa pada bulan November 2016 Terdakwa ditugaskan sebagai Protokol Bandara di Bali kemudian datang Saksi-1 dan bertemu dengan Terdakwa di Bandara Bali kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan sepeda motor menuju Hotel Puri Ayu Bali selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar hotel tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara-cara yang sama seperti hubungan badan sebelumnya.

11. Bahwa pada tanggal 14 April 2017 Terdakwa dan Saksi-1 janji melakukan pendakian di Gunung Arjuna Malang dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan mesra dan berciuman setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke Surabaya dan bermalam di kamar kost Saksi-1 di Surabaya dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali pada siang dan malam hari dengan cara yang sama seperti hubungan badan sebelumnya.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-2 memeriksa handphone milik Saksi-1 dan Saksi-2 menemukan file foto-foto Saksi-1 dengan Terdakwa berpelukan mesra, berciuman dan foto bugil di kamar kost dan Hotel Sylvia Premier Kupang sehingga Saksi-2 langsung menanyakannya kepada Saksi-1 dan diakuinya, berdasarkan pengakuan Saksi-1 hubungan pacaran dan hubungan badan antara Saksi-1 dengan Terdakwa terjadi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

13. Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2016 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 22 (dua puluh dua) kali di Hotel Ti'i Langga Oesapa, di kamar kost milik Saksi-4 dan di Hotel Sylvia Premier Kupang.

14. Bahwa akibat perbuatan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tersebut rumah tangga yang dibina oleh Saksi-1 dengan Saksi-2 selama 9 (sembilan) tahun menjadi tidak harmonis dan saat ini dalam proses perceraian.

15. Bahwa Saksi-2 tidak menerima atas perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi-1 berkali-kali sehingga pada tanggal 5 Juni 2017 Saksi-2 mengadu/melapor ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 6 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap Dakwaan Oditor Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa akan menghadapi persidangan ini sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagaiberikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fitriyanti Kartika Pumomo.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Kupang, 16 Februari 1983.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Irian Jaya No. 24 RT. 13 RW. 03 Kel. Fatubesri, Kec. Kota Lama, Kupang NTT.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2007 (tanggal bulannya lupa) saat Saksi masih bekerja di BRI Atambua Saksi berkenalan dengan Saksi-2(Bripka Anung Satya Martani) anggota Polres Atambua di Atambua, setelah saling kenal selanjutnya Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, kemudian sekira tanggal 22 Agustus 2008 Saksi menikah dengan Saksi-2(Bripka Anung Satya Martani).

2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-2 secara syah agama dan resmi secara syah kedinasan(sesuai akte nikah terlampir) selama Saksi berumah tangga bersama Saksi-2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama seorang putri yang bernama Arimbi Khaerunnisa Arraudho yang lahir pada 1 Februari 2009 namun telah meninggal dunia ketika usia 3 tahun pada tanggal 1 november 2012 di RSUDSurabaya, anak yang kedua laki-laki bernama Bayu Radhesya Rais lahir pada tanggal 1 Maret 2010 saat ini berumur 7 tahun dan yang ketiga laki-laki bernama Bilal El Abi Satya lahir pada tanggal 28 Mei 2014 saat ini berumur 3 tahun.

3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Saksi-2(Bripka Anung Satya Martani) tinggal bersama di rumah kontrakan di Raibelu Atambua pada awal pernikahan rumah tangga Saksi sudah ada permasalahan sedikit mengenai masalah keuangan karena sebelum menikah Saksi-2 telah mempunyai hutang sekira Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk usaha yang tidak jelas, sehingga hanya memberikan gajinya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)setiap bulannya dari sisa sesudah membayar hutangnya sehingga untuk kehidupan makan sehari-hari rumah tangga dari penghasilan Saksi.

Hal 7 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2010 setelah Saksi melahirkan anak kedua rumah tangga Saksi mulai ada masalah Saksi pernah mendapati ada pesan singkat di handphone Saksi-2 dari seorang perempuan berisi tulisan "Pah lagi ngapain" ?, kemudian Saksi menanyakan siapa perempuan tersebut kepada Saksi-2 namun Saksi-2 mengatakan hanya teman, sehingga Saksi mencoba menelephone nomor telephone perempuan tersebut menjawab, "tanya aja suami kamu yang ngejar-ngejar saya", sehingga sejak saat itu Saksi tidak percaya lagi dengan Saksi-2.

5. Bahwa sejak saat itu Saksi memperhatikan Saksi-2 sering pulang larut malam bahkan sering tidak pulang dan sering terjadi keributan setiap kali Saksi menanyakan Saksi-2 tidak terima dan dijawab dengan mencaci, memaki dan membentak Saksi, di situ Saksi baru mengetahui perangai sebenarnya Saksi-2 yang selama ini selalu lemah lembut kalau dihadapan orangtua Saksi ternyata Saksi-2 adalah orang yang temperamen dan tidak pernah menghargai Saksi, karena pernah Saksi baru selesai membersihkan rumah menegur Saksi-2 yang sehabis pulang dari dinas menaruh sepatunya yang kotor di atas karpet ruangan tamu namun Saksi-2 malah marah-marah dan menendang sepatunya hingga berantakan.

6. Bahwa sejak saat itu rumah tangga Saksi sering terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Saksi-2, selain itu Saksi-2 juga tidak pernah memberikan perhatian kepada Saksi selalu sibuk keluar rumah dengan alasan dinas sehingga sejak saat itu Saksi merasa tidak bahagia selama Saksi menjalani rumah tangga pernikahan dengan Saksi-2(Bripka Anung Satya Martani).

7. Bahwa pada Desember 2012 suami Saksi yaitu Saksi-2 (Bripka Anung Satya Martani) dipindah tugaskan dari Polres Atambua ke Polres Kupang Kota dan dua bulan kemudian sekira bulan Februari 2013 Saksi menyusul ikut pindah bersama Saksi-2(Bripka Anung Satya Martani) ke Kupang dan tinggal dirumah orangtua Saksi bersama Saksi-2 di Oeba Jl Irian Jaya no 24 Rt.13 Rw.03 Kel.Fatubesi, Kec.Kota Lama, Kupang dan Saksi melanjutkan kerja sebagai teller di Bank BRI Unit Camplong Kupang

8. Bahwa sekira bulan maret 2013 Saksi berkenalan dengan Terdakwa saat bekerja sebagai teller di Bank BRI unit Camplong sekira pukul 13.00Wita saat itu Terdakwa melakukan transaksi pengiriman uang di Counter teller Saksi.

9. Bahwa saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi, "orang baru ya"? Saksi jawab, "iya baru pindah dari Atambua", kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "keturunan arab ya? ", dan Saksi jawab, "iya kenapa ?,kemudian Terdakwa bertanya, "Sudah punya suami" ?, Saksi jawab, iya sudah punya suami, Terdakwa bertanya lagi,"punya teman-teman atau saudaranya orang arab ?, kemudian Saksi jawab,"kenapa minta dicarikan?, Terdakwa menjawab, "iya kak carikan pacar, dan Terdakwa bertanya lagi kakak tinggal di Kupang ?, Saksi jawab "Iya" dan setelah transaksi di counter selesai Terdakwa pergi keluar dari Bank BRI.

10. Bahwa pada saat jam istirahat makan siang kantor Saksi sholat dzuhur dirumah makan Padang Persada yang posisinya terletak di samping Bank BRI Camplong dan sambil makan siang Saksi berbincang-bincang dengan Sdr.Fendi kasir rumah makan Padang Persada yang merupakan Teman Terdakwa dan Sdr.Fendi menyampaikan salam dari Terdakwa yang menanyakan tentang Saksi, kemudian Saksi meminta nomer telepon Terdakwa karena merasa suka dan nyaman ngobrol dengan Terdakwa saat didalam Bank dan berfikir tidak akan bertemu Terdakwa lagi sehingga Saksi meminta nomer handphone Terdakwa kepada Sdr.Fendi untuk bisa menghubungi Terdakwa.

11. Bahwa beberapa hari kemudian masih dibulan maret tahun 2013 setelah Saksi memiliki nomer handphone Terdakwa kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan bertukar nomer telepon, kemudian sering janji-janji untuk bertemu dirumah makan persada

Hal 8 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terkadang Saksi sering dikirim makanan oleh Terdakwa pada saat Saksi sedang bekerja atau janji di ajak bertemu makan bersama oleh Terdakwa diluar kantor setelah Saksi selesai jam kerja.

12. Bahwa Terdakwa juga sering mengiringi mengantar Saksi pulang kerja dengan motornya sementara Saksi menggunakan mobil, dari seringnya bertemu saat makan siang serta seringnya berkomunikasi lewat handphone saling memuji dan bertemu hampir setiap hari Saksi dan Terdakwa mulai akrab saling menyukai.

13. Bahwa pada tanggal(Saksi lupa) bulan April 2013 pada siang hari sekira 13.00Wita Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan tidak bisa bertemu Saksi untuk makan siang, kemudian Saksi menawarkan bertemu pada sore hari dan mengajak Terdakwa untuk mencoba makanan di rumah makan Gerhana yang terletak di Km 30 setelah jembatan dari arah pasar Oesao menuju arah kota kupang dan janji bertemu di rumah makan Gerhana Oesao setelah Saksi pulang kerja pukul 17.30Wita.

14. Bahwa setelah pulang kerja pada sekira pukul 17.30 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah makan gerhana di Oesao tempat yang dijanjikan bersama Terdakwa, Saksi datang lebih dahulu sedangkan Terdakwa datang dengan menggunakan angkutan umum, saat dirumah makan itu Terdakwa menyatakan bahwa dirinya mencintai Saksi, kemudian Saksi menjawab kenapa harus mencintai dirinya karena Saksi sudah mempunyai suami dan anak sedangkan Terdakwa masih muda dan masih bisa mencari seorang gadis yang cantik.

15. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memerlukan jawaban karena Terdakwa mencintai dan menyayangi Saksi apa adanya/setulusnya karena Saksi berbeda dari wanita lain yang pernah Terdakwa kenal, setelah selesai makan dan berbincang-bincang, ketika akan pulang Saksi mengatakan "aku suka sama kamu" dan Terdakwa juga mengatakan "saya juga suka sama kamu" kemudian Saksi memeluk dan mencium bibir Terdakwa di ruangan makan yang terbuka dibagian bawah rumah makan Gerhana di Oesao dan dibalas oleh Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa berciuman sekira 5(lima) detik saat itu sekira pukul 18.00 Wita setelah azan magrib hari sudah agak gelap dan saat itu tidak ada orang yang melihat, setelah selesai Saksi dan Terdakwa menuju kendaraan mobil Saksi.

16. Bahwa kemudian Saksi pulang dengan mengendarai mobil toyota Soluna warna silver metalik milik Saksi dengan plat nomer DH 1031 AI ke arah kota Kupang dengan ditemani Terdakwa didalam mobil, sampai didaerah bau-bau Saksi menghentikan kendaraan kepinggir Jalan raya Timor Raya, dibawah pohon untuk menurunkan Terdakwa, sebelum Saksi melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Kupang Saksi dan Terdakwa sempat berpelukan dan berciuman selama kurang lebih 10 detik didalam mobil dengan cara kursi Saksi dibaringkan terlebih dahulu.

17. Bahwa Saat Saksi berciuman didalam mobil mobil toyota soluna warna silver metalik milik Saksi dengan plat nomer DH 1031 AI di pinggir jalan raya didaerah Bau-bau sekira pukul 18.30Wita situasi sepi dan penerangan disekitar jalan agak gelap karena hari sudah mulai malam dan tidak ada orang yang melihat Saksi berciuman dengan Terdakwa, namun apabila ada orang yang lewat dan melihat dari kaca depan mobil maka akan melihat saat Saksi berciuman dengan Terdakwa karena mobil diparkir dipinggir jalan raya yang merupakan tempat terbuka yang dapat dilalui orang yang lewat di jalan tersebut.

18. Bahwa semenjak itu Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan hampir setiap istirahat makan siang janji bertemu dirumah makan Padang Persada dan saat Saksi pulang kerja Terdakwa sering sekira lebih dari 3(tiga) kali menemani Saksi pulang kerja dari BRI didalam mobil mengantar Saksi pulang ke arah Kupang namun sebelum

Hal 9 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan Terdakwa dari mobil di jalan raya di daerah oeba sebelum dekat pertigaan yang ada patung kalpataru. Saksi dan Terdakwa sering melakukan ciuman bibir, kening, pipi sebelum berpisah pulang kerumah masing-masing didalam mobil dengan pintu dan jendela mobil tertutup namun kaca bagian depan mobil masih dapat dilihat apabila ada oranglain yang melihat dari bagian depan karena kaca depan bagian mobil tidak menggunakan kaca film.

19. Bahwa beberapa hari kemudian pada hari minggu masih sekira bulan april tahun 2013 (tanggalnya Saksi lupa) Saksi pernah diajak oleh Terdakwa awalnya janji bertemu sekira pukul 15.00 Wita di stadion merdeka depan Polda kemudian jalan-jalan keliling kupang menggunakan mobil vitara milik teman Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah beberapa lama keliling Terdakwa mengendarai mobilnya menuju ke hotel Ti'i Langga tepatnya di kelurahan Oesapa kota Kupang.

20. Bahwa Terdakwa dan Saksi masuk menggunakan mobil yang dikendarai Terdakwa keparkiran Hotel Ti'i langga Oesapa Kupang sekira pukul 16.00 Wita setelah azan ashar kemudian Terdakwa turun memesan membayar kamar hotel ke resepsionis setelah kamar siap, saksi dan Terdakwa menuju salah satu kamar yang nomornya Saksi tidak ingat lagi kemudian setelah Saksi dan Terdakwa masuk langsung menutup pintu kamar dan jendela hotel kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali.

21. Bahwa Saksi melakukan persetujuan dengan cara awalnya Saksi dan Terdakwa duduk diatas kasur kamar hotel bercerita biasa kemudian Terdakwa mencium bibir dan bagian leher Saksi sambil membuka kancing baju Saksi serta kemudian menghisap payudara Saksi, sehingga Saksi terangsang dan saling menghisap kemaluan dengan posisi enam sembilan selanjutnya Saksi naik keatas badan Terdakwa yang dalam keadaan telentang kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi dengan posisi Saksi diatas badan Terdakwa dalam posisi setengah duduk menindih Terdakwa kemudian Saksi menggoyangkan badannya turun naik beberapa menit setelah merasakan klimaks Saksi meminta Terdakwa untuk berganti posisi.

22. Bahwa kemudian Terdakwa berganti posisi diatas badan Saksi terlentang dibawah kemudian Terdakwa dengan tangannya sendiri memasukkan batang penisnya kedalam vagina Saksi kemudian Terdakwa menggerakkan badannya turun naik sehingga batang penis kemaluan Terdakwa keluar dan masuk kedalam Vagina Saksi tidak lama kemudian saat Terdakwa akan merasakan klimaks menarik keluar penisnya dari vagina Saksi dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi, setelah berhubungan badan Saksi dan Terdakwa duduk ngobrol dikasur kamar hotel kemudian pulang.

23. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar hotel Ti'i Langga di kelurahan Oesapa kota Kupang pintu dan jendela kaca nako berukuran luas 3x4 meter dalam keadaan terkunci dari dalam.

24. Bahwa setelah hubungan badan yang pertamakali hotel Ti'i Langga Saksi dan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan suami istri di tempat-tempat lain yaitu dikamar Kost Terdakwa tepatnya di Perum Undana No. 35 kelurahan Nefonaek sekitaran kantor Novanto Center kota Kupang, hotel Sylvia Premier Kupang, hotel Puri Ayu Denpasar Bali, serta dikamar Kost Saksi di Surabaya.

25. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kost Terdakwa tepatnya di Perum Undana No. 35 kelurahan Nefonaek sekitaran kantor Novanto Center kota Kupang kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali antara rentang waktu sekira bulan Mei-Juni 2013(tanggalnya Saksi lupa).

Hal 10 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Saksi dan Terdakwa saat melakukan hubungan badan di kamar kost Terdakwa tepatnya di Perum Undana No. 35 kelurahan Nefonaek sekitaran kantor Novanto Center kota Kupang sering dilakukan pada siang hari setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama pulang kantor dan terkadang pada hari libur sabtu atau minggu.

27. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan didalam kamar kost dilakukan dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, pertama dilakukan dengan foreplay (pemanasan terlebih dahulu) Saksi dan Terdakwa duduk diatas kasur dikamar ngobrol kemudian Terdakwa mencium bagian bibir, leher dan memegang serta menghisap payudara Saksi selanjutnya Terdakwa membuka seluruh baju yang Saksi gunakan sehingga posisi Saksi telanjang bulat kemudian Saksi terlentang diatas kasur selanjutnya penis Terdakwa yang sudah mulai tegang dimasukan ke dalam vagina Saksi dengan cara menggunakan tangan Terdakwa sendiri lalu penisnya ditekan keluar masuk kedalam vagina Saksi, kemudian pada saat Terdakwa merasakan klimaks dan akan mengeluarkan spermanya, penis Terdakwa dicabut dan spermanya dikeluarkan dibagian luar vagina Saksi.

28. Bahwa selama Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 5(lima) kali di kamar kost di Perum Undana No. 35 kelurahan Nefonaek sekitaran kantor Novanto Center kota Kupang dilakukan dengan cara-cara yang sama dan berganti-ganti gaya dan posisi terkadang posisi Saksi diatas posisi Terdakwa dibawah kadang sebaliknya dan Saksi merasa puas setiap berhubungan dengan Terdakwa karena ada perasaan cinta dan setiap Saksi selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa selalu pulang kerumah tidak pernah menginap dikamar Kost Terdakwa.

29. Bahwa kondisi kamar kost Terdakwa di Perum Undana No.35 kelurahan Nefonaek dekat kantor Novanto Center kota Kupang yang Saksi gunakan bersama Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut berukuran 3x4meter dengan pintu dan jendela dikunci dari dalam namun ada ventilasi angin yang terbuka dibagian atas kamar.

30. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa melakukan pertemuan dan berhubungan badan di kamar kost Terdakwa tepatnya di Perum Undana No. 35 kelurahan Nefonaek sekitaran kantor Novanto Center kota Kupang, Saksi pernah melakukan foto-foto bersama Terdakwa antara lain saat Saksi mengenakan baju Tanktop motif bunga-bunga dan Terdakwa menggunakan kaos oblong hitam.

31. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa pindah ke Jakarta dalam rangka pendidikan sehingga Saksi dan Terdakwa tidak berhubungan lagi selama beberapa bulan karena Terdakwa mengganti nomer handphoneya.

32. Bahwa pada sekira Oktober tahun 2013 Saksi hamil mengandung anak dari suami Saksi Sdr.Anung dan melahirkan anak ketiga pada tanggal 28 Mei 2014 laki-laki yang diberi nama Bilal El Abi Satya.

33. Bahwa sekira bulan Maret 2016 dari kantor Bank BRI unit Camplong tempat Saksi bekerja mengadakan acara Promosi dengan membuat acara Out Bond di Brigif 21/Komodo saat itu saksi dan teman-teman juga membicarakan acara untuk liburan tahunan kantor ke pulau Terluar yaitu pulau batek namun rekan saksi yang bernama Sdr.Ernest memberikan saran Ndana Rote saja karena kalau ke Pulau Batek tidak ada akses, sedangkan kalau ke pulau Ndana Rote ada akses dari orang Staf Brigif 21/Komodo yang sedang satgas Pamputer, kemudian Saksi menanyakan tentang Terdakwa ke salah satu personil Brigif 21/Komodo yang mengenal Terdakwa namun namanya Saksi lupa dan Saksi mendapatkan nomer handphone Terdakwa.

Hal 11 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa setelah mendapat nomor handphone Terdakwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan berkomunikasi agar mendapatkan bantuan akses untuk bisa berkunjung ke Pulau Ndana Rote, setelah terhubung dan mendapat kepastian dari Terdakwa akan mendapatkan bantuan, Saksi dan Rombongan karyawan Bank BRI merencanakan berangkat bulan April tahun 2016.

35. Bahwa pada bulan April 2016 (tanggalnya Saksi lupa) Saksi dan rombongan karyawan Bank BRI menuju Pulau Ndana Rote dari Kupang menggunakan kapal laut sampai dipelabuhan Pulau Oeseli Rote dijemput oleh kendaraan yang telah disiapkan oleh Terdakwa menuju pulau Ndana Rote.

36. Bahwa setelah sampai di pulau Ndana Rote kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di pulau Ndana Rote, saat itu kegiatan Saksi dari Bank BRI Camplong dengan rekan-rekan Saksi Sdr.Arri, Sdr.Tio dan Sdri. Fitri hanya satu hari, Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas jalan-jalan saja bersama rombongan tidak ada antara Saksi dan Terdakwa kegiatan jalan berdua, berciuman dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah kegiatan selesai Saksi dan Rombongan kembali ke Kupang.

37. Bahwa sekira hari sabtu bulan Juni tahun 2016 Terdakwa yang sedang melaksanakan jaga di pulau Ndana Rote datang kekupang dan menelepon Saksi bahwa Terdakwa berada dikupang mengajak Saksi untuk datang ke hotel Sylvia Premier Kupang sesampainya di hotel Sylvia Premier Kupang sekira pukul 13.00 wita siang hari Terdakwa sudah check in di kamar terlebih dahulu (nomor kamar lupa) dan saat didalam kamar sambil duduk ngobrol selanjutnya Terdakwa mulai mencium dan meraba bagian tubuh Saksi sehingga Saksi terangsang kemudian Terdakwa membuka baju yang Saksi gunakan selanjutnya Terdakwa membuka bajunya sendiri dan posisi Saksi terlentang dan Terdakwa sambil memasukan penisnya yang sudah tegang lalu ditekkan masuk kedalam vagina saksi turun naik berulang-ulang, beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan akan klimaks dan pada saat spermanya akan keluar Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi.

38. Pada saat melakukan hubungan badan kondisi kamar hotel tertutup rapat dan terkunci kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi dan Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma milik Terdakwa.

39. Bahwa setelah selesai mandi membersihkan diri Saksi dan Terdakwa selanjutnya duduk ngobrol sebentar dikamar hotel sambil berfoto selfi saat itu Terdakwa menggunakan pakaian loreng TNI dan Saksi menggunakan baju motif garis lurik-lurik putih hitam, beberapa waktu kemudian saksi kembali pulang sedangkan Terdakwa tetap menginap di hotel tersebut.

40. Bahwa pada keesokan harinya pada hari minggu Juni 2016 Saksi datang kembali ke hotel hotel Silvia Premier Kupang dan pada malam harinya melakukan hubungan badan dengan cara yang hampir sama karena saat bulan juni 2016 itu Terdakwa menginap selama 3(tiga) hari dan selama Terdakwa menginap di hotel Silvia Premier Kupang Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

41. Bahwa sekira bulan Agustus 2016 Saksi pergi kembali ke Pulau Ndana Rote untuk acara pemotretan foto prewedding temannya Ernest karena Saksi memiliki usaha event organizer dan make up wajah, sebelum berangkat Saksi telepon Terdakwa untuk minta bantuan penjemputan seperti sebelumnya.

42. Bahwa setelah sampai di pulau Ndana Rote Saksi bertemu dengan Terdakwa dan dipinjamkan rumah dinas pos marinir untuk menginap dan menaruh perlengkapan selama pemotretan, pada siang hari di saat waktu sela-sela pemotretan ketika Saksi

Hal 12 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil perlengkapan untuk make up kedalam rumah Pos Marinir Terdakwa sempat mengikuti Saksi dan membicarakan masalah perceraian Saksi dengan suami yang Saksi batalkan, saat itu Saksi meminta maaf kepada Terdakwa dan Sambil memeluk dan mencium Terdakwa beberapa detik.

43. Bahwa pada Saat Saksi dan Terdakwa bertemu dipulau Ndana Rote bulan agustus 2016 tidak ada melakukan hubungan badan hanya melakukan ciuman 1(satu)kali pada siang hari saat Saksi masuk kedalam Pos untuk mengambil perlengkapan make up, setelah acara pemotretan prewedding selesai Saksi dan rombongan kembali ke Kupang.

44. Bahwa pada sekira bulan oktober 2016(tanggalnya Saksi lupa) setelah Terdakwa kembali tugas dari Pengamanan pulau terluar Ndana Rote kembali ke Kupang menghubungi Saksi untuk datang ke hotel Silvia Premier Kupang karena Terdakwa menginap dihotel Premier selama 1(satu) hari, setelah Saksi tiba dikamar hotel dimana Terdakwa menginap kemudian Saksi menutup pintu dan melakukan hubungan suami istri sebanyak 1(satu) kali dengan cara awalnya melakukan obrolan biasa kemudian Terdakwa mencium bibir, bagian leher dan bagian payudara Saksi sehingga Saksi terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi kemudian sama-sama telanjang dan penis Terdakwa sudah tegang lalu dimasukan kedalam vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa menindih dan masukan kedalam vagina saksi berulang-ulang dan beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan klimaks lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya dibagian luar vagina Saksi, setelah itu Saksi lalu kekamar mandi untuk membersihkan sperma Terdakwa kemudian setelah bersih-bersih Saksi dan Terdakwa ngobrol beberapa waktu kemudian sore harinya Saksi pulang kerumah.

45. Bahwa sekira bulan November 2016 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denpasar Bali dan Saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa.

46. Bahwa sekira bulan april 2017 Saksi berencana akan kursus make up diSurabaya namun Saksi transit dulu ke bali untuk bertemu dengan Terdakwa dan mencari tahu melalui Sdr. Hotma teman Terdakwa yang berdinis di Brigif 21/Kupang dan pada tanggal 1 April 2017 Saksi tiba dibali dan bertemu dengan Terdakwa di bandara Bali kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa bermalam di hotel Puri Ayu Denpasar Bali untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

47. Bahwa Saksi dan Terdakwa saat itu melakukan hubungan badan dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya dilakukan sebanyak 1(satu) kali didalam kamar hotel, setelah selesai esok harinya Saksi melanjutkan perjalanan ke Surabaya.

48. Bahwa pada tanggal 14 April tahun 2017 Terdakwa datang ke Surabaya menemui Saksi di Guest House rumah kost Saksi untuk mengajak pergi melakukan pendakian ke gunung Arjuna di malang hanya berdua dan selama melakukan pendakian di Gunung Arjuna Malang Jawa Timur Saksi dan Terdakwa pernah berpelukan dan berciuman yang dilihat oleh oranglain yang kebetulan lewat disitu namun Saksi tidak mengenal orang tersebut.

49. Bahwa setelah kembali dari pendakian Gunung arjuna, Saksi dan Terdakwa bermalam di kost Saksi di Surabaya dan sempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang awalnya melakukan obrolan biasa kemudian Terdakwa mencium bibir, bagian leher dan bagian payudara Saksi sehingga Saksi terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi kemudian sama-sama terangsang dan penis Terdakwa sudah tegang lalu dimasukan kedalam vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa menindih dan masukan kedalam vagina saksi berulang-ulang dan beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan klimaks lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya dibagian luar vagina Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa lalu kekamar

Hal 13 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi untuk mandi membersihkan diri sambil Saksi sempat berfoto-foto selfi dengan Terdakwa dalam keadaan Telanjang setelah selesai mandi kemudian Saksi dan Terdakwa tidur bersama selama 1 (satu) malam dikamar Kost Saksi.

50. Bahwa kondisi kamar kost Saksi di Surabaya tersebut berukuran 4x5 meter terdapat pintu dan terkunci serta terdapat 2 (dua) daun jendela.

51. Bahwa selama Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri selalu dilakukan berdasarkan suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan uang ataupun barang dan Saksi tidak pernah mengalami terlambat datang bulan atau hamil.

52. Bahwa saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa status Saksi masih istri syah dari Saksi-2 Bripta Anung Satya Martani.

53. Bahwa suami Saksi mulai mencurigai adanya hubungan gelap Saksi dengan Terdakwa pada bulan Februari 2017 ketika melihat IG(Instagram) Saksi menemukan komentar mesra Terdakwa dan foto-foto mesra antara Saksi dengan Terdakwa dan sekira bulan Juni 2017 Suami Saksi meminta handphone Saksi dan membuka isi konten foto di handphone milik Saksi dan menemukan foto-foto bugil dan mesra Saksi dengan Terdakwa.

54. Bahwa setelah Saksi-2 Bripta Anung Satya Martani mengetahui hubungan gelap antara Saksi dan Terdakwa, selanjutnya rumah tangga Saksi dan Saksi-2 Bripta Anung Satya Martani menjadi sering ribut.

55. Bahwa perbuatan Saksi dengan Terdakwa sudah diketahui oleh suami Saksi dan pendapat dari suami Saksi awalnya akan diselesaikan secara baik-baik kekeluargaan namun karena dari pihak Terdakwa tidak ada respon dengan baik, maka suami Saksi tetap melanjutkan masalah ini ke jalur hukum yang berlaku melaporkan ke Denpom IX/1 Kupang.

56. Bahwa yang memotre/mengambil gambar foto-foto selama berhubungan antara Saksi dengan Terdakwa yaitu atas inisiatif Saksi dan Terdakwa sendiri, menggunakan camera handphone merek Oppo milik Terdakwa dan handphone merek Samsung A5 milik Saksi, foto-foto tersebut Saksi dan Terdakwa simpan secara pribadi sendiri tidak untuk orang lain.

57. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa Saksi tidak pernah diberikan sesuatu, justru Terdakwa pernah meminjam sejumlah uang dengan alasan dikirim ke rekening orang tuanya (ibunya) untuk membayar cicilan motor berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu jutrupiah) pada tanggal 1 April 2017.

58. Bahwa Saksi pernah diancam oleh Terdakwa bahwa apabila berani berkata jujur dalam memberikan keterangan kepada penyidik maka Terdakwa akan menyebarkan foto-foto dan video yang Terdakwa simpan yaitu video perzinahan suami Saksi dengan selingkuhannya bukan video Saksi dengan Terdakwa, pengancaman tersebut pada tanggal 9 Mei 2017 melalui telephone sedangkan pada tanggal 5 Juni 2017 melalui chat pesan WA (Whatsapp).

59. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menjalin komunikasi nomer handphone yang digunakan Saksi adalah 081353648199 dan nomor handphone Terdakwa 081236332009 dan 085337897744.

Hal 14 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bahwa akibat hubungan perselingkuhan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa membuat pernikahan rumah tangga Saksi dan suami berantakan dan Saksi sudah mengajukan gugatan cerai tanggal 31 Agustus 2017 yang saat ini masih dalam proses perceraian tentang hak asuh anak dengan nomor perkara 66 di Pengadilan Agama Kupang.

61. Bahwa atas kehancuran rumah tangga Saksi dengan suami sangat Saksi sesali akibat dari kesalahan Saksi yang kurang bersyukur terhadap kehidupan rumah tangga yang Saksi jalani, dan Saksi menyerahkan segala keputusan hukum kepada Majelis Hakim.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Anung Satya Martani.
Pangkat, NRP : Bripta, 85120203.
Jabatan : Babinkamtib Kampung Solor Kupang.
Kesatuan : Polsek Kelapa Lima.
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 31 Desember 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Irian Jaya No. 24 RT. 13 RW. 03 Kel. Fatubes, Kec. Kota Lama, Kupang NTT.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo) sekira tahun 2007 sejak Saksi berdinis di Polres Atambua, selanjutnya Saksi menikah dengan Saksi-1 tahun 2008 secara syah kedinisan dan syah agama kemudian kami diberi keturunan 3 (tiga) orang putera, hubungan Saksi dengan Saksi-1 adalah suami istri syah secara agama dan syah secara kedinisan.

2. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Saksi-1 (Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo) dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama seorang putri yang bernama Arimbi Khaerunnisa Arraudho yang lahir pada 1 Februari 2009 namun telah meninggal dunia ketika usia 3 tahun pada tanggal 1 November 2012 di RSUD Surabaya, anak yang kedua laki-laki bernama Bayu Radhesya Rais lahir pada tanggal 1 Maret 2010 saat ini berumur 7 tahun dan yang ketiga laki-laki bernama Bilal El Abi Satya lahir pada tanggal 28 Mei 2014 saat ini berumur 3 tahun.

3. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa, namun Saksi tahu nama Terdakwa setelah istri Saksi sendiri (Saksi-1 Sdri Fitriyanti kartika Pumomo) yang telah menceritakan serta mengakui bahwa istri Saksi mempunyai hubungan dekat dengan Terdakwa.

4. Bahwa pada Desember 2012 Saksi dipindah tugaskan dari Polres Atambua ke Polres Kupang Kota dan dua bulan kemudian sekira bulan Februari 2013 Saksi-1 menyusul ikut pindah bersama Saksi ke Kupang dan tinggal dirumah orangtua Saksi-1 di Oeba Jl Irian jaya no 24 Rt.13 Rw.03 Kel.Fatubes, Kec.Kota Lama, Kupang dan istri Saksi (Saksi-1 Sdri.Fitriyanti Kartika Pumomo) melanjutkan kerja sebagai teller di Bank BRI Unit Camplong Kupang.

Hal 15 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Saksi dengan Saksi-1(Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo) baik-baik saja, tetapi sejak Saksi pindah tugas ke wilayah Kupang Maret 2013 rumah tangga Saksi mulai kurang baik sering ribut dengan alasan sikap Saksi kasar dan tidak perhatian terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 mencari-cari kesalahan Saksi sewaktu di atambua dengan menuduh berselingkuh dengan wanita lain.

6. Bahwa sejak bulan Mei-Juni 2106 Saksi perhatikan Saksi-1 tidak focus mengasuh anak kedua Saksi yang mengakibatkan anak Saksi yang masih kelas 2 SD atas nama Bayu Radheesa Rais hampir tidak naik kelas, dan Saksi-1 selalu menolak setiap Saksi mengajak untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi.

7. Bahwa Saksi-1 selalu menolak diajak berhubungan badan dengan alasan capek pulang kerja, anak belum tidur nanti malam saja tetapi setelah malam bilanganya besok dan begitu seterusnya selalu menolak dengan berbagai alasan.

8. Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Saksi-1 kalau capek urus pindah saja ke Kupang tapi Saksi-1 tidak dengan alasan ada temannya di tarus dan setiap Saksi akan mengantar kerja Saksi-1 tidak pernah mau.

9. Bahwa karena Saksi-1 selalu menolak tidak mau berhubungan badan Saksi marah dan pindah dari rumah mertua yang ditempati Saksi-1 di Oeba Jl Irian Jaya No. 24 Rt.13 Rw.03 Kel.Fatubesi, Kec.Kota Lama, Kupang kerumah mertua yang diBTN kolhua dan Saksi meminta ijin untuk merehab dan menempati rumah mertua yang di BTN kolhua.

10. Bahwa setelah rehab rumah mertua selesai sekira bulan Mei 2016 Saksi mengajak Saksi-1 untuk ikut pindah tinggal dengan Saksi di BTN Kolhua namun Saksi-1 tidak mau dan memilih pisah rumah dan setelah 2 minggu lebaran sekira bulan juli 2016 Saksi-1 datang kerumah mertua yang saksi tinggali di BTN Kolhua bersama dengan anak ke 2 Saksi(Bayu) dan sejak itu hubungan rumah tangga kami kembali harmonis meskipun Saksi-1 belum mau tinggal bersama Saksi namun Saksi-1 sering datang menginap pulang pergi kerumah diBTN Kolhua dengan Rumah mertua yang di oeba.

11. Bahwa setelah 2(dua) minggu Saksi-1 sering berkunjung dan menginap di rumah BTN Kolhua tempat Saksi tinggal, Saksi-1 memberitahukan bahwa dirinya sudah terlambat datang bulan, kemudian Saksi membelikan alat tes pack kehamilan untuk mengecek apakah Saksi-1 hamil dan setelah dicek dengan tes Pack sebanyak 2(dua) kali ternyata Saksi-1 positif hamil.

12. Bahwa sejak saat itu rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 harmonis kembali tidak ada hal-hal yang janggal sampai dengan kelahiran anak ketiga Saksi dengan Saksi-1 pada tanggal 28 Mei 2014 yang Saksi bernama Bilal El Abisatya.

13. Bahwa sekira bulan Mei 2016 ketika bulan puasa handphone Saksi dibawa kabur oleh Saksi-1 ketika Saksi pulang kerumah mertua yang di Oeba saat menemani anak Saksi(Bayu) Saksi tertidur dan diam-diam diambil oleh Saksi-1 dan Saksi lacak pakai GPS dibawa lari ke daerah Kodim Kupang di Kuanino.

14. Bahwa dibelakang hari kemudian Saksi baru mengetahui ternyata Saksi-1 mengambil rekaman video di handphone milik Saksi dengan Sdri.Een Kadir untuk dijadikan alasan cerai mencari-cari kesalahan Saksi.

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wita saat berada dirumah Saksi meminta dan memeriksa handphone milik Saksi-1(Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo) dan Saksi menemukan file didalam handphone tersebut foto-foto istri Saksi dengan Terdakwa berduaan (foto mesra bugil) dikamar kost dan di hotel (Sylvia Premier Kupang).

Hal 16 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas bukti foto-foto yang Saksi dapat di handphone milik Saksi-1 selanjutnya Saksi menginterogasi Saksi-1 dan mengakui bahwa Saksi-1 telah melakukan hubungan badan suami istri dengan Terdakwa berulang-ulang kali di banyak tempat, yang menurut pengakuan Saksi-1 terhadap Saksi pertamakali melakukan hubungan badan di Hotel Ti'i Langga Oesapa kupang pada awal tahun 2013, pernah juga melakukan hubungan badan di rumah kost dibelakang Novanto Centre berulang-ulang lebih dari satu kali, selain itu pernah juga melakukan hubungan badan di hotel Silvia Premier sekira tanggal 22 Mei 2016 selama 2(dua) hari, di hotel dibali juga pernah melakukan hubungan badan, dikamar kost disurabaya juga pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, bahwa setelah Saksi mengetahui perselingkuhan Saksi-1 kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan rumah dengan tujuan Atambua.

17. Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi-1 dan pengecekan data tanggal yang ada di foto-foto di handphone milik Saksi-1 diperkirakan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah melakukan perzinahan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

18. Bahwa nomer telephone yang digunakan Terdakwa menjalin komunikasi adalah 0812363332009 dan 085337897744 sedangkan nomer handpone Saksi adalah 081353648199.

19. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi hanya melihat foto-foto mesra dan bugil antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo di sebuah kamar kost dan hotel.

20. Bahwa dari kejadian tersebut Saksi sudah berupaya melakukan mediasi dengan Terdakwa dengan maksud agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik maupun secara kekeluargaan, namun Terdakwa tidak merespon maksud baik dari Saksi dan Saksi kecewa karena perwakilan dari Kesatuan Brigif 21/Komodo (Dandenma Kapten Inf Made dan Kapten Inf Donatus) tidak dapat memberikan solusi terhadap permasalahan Terdakwa sehingga Saksi memilih jalur hukum dengan melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang agar diproses sesuai hukum.

21. Bahwa dengan adanya perzinahan dan asusila yang dilakukan oleh Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo dengan Terdakwa, saat ini Saksi sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang terhadap Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo, dan Saksi merasa kecewa karena rasa cinta dan sayang Saksi terhadap Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo dibalas dengan cara menghinati selama 4 (tahun).

22. Bahwa setelah terjadinya perkara perzinahan dan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo, akibatnya selama 9 (sembilan) tahun menjalin keluarga dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo habis dan hancur tidak ada artinya serta berpengaruh terhadap masa depan anak-anak Saksi karena Saksi dan Terdakwa sedang dalam proses perceraian.

23. Bahwa setelah terjadinya perkara ini jenjang karier Saksi di kesatuan Kepolisian hancur, serta berpengaruh sosial terhadap anak-anak kedepannya.

24. Bahwa setelah terjadinya perkara ini Saksi mengalami kerugian materil (uang) untuk menanggung beban angsuran Bank BRI selama 10 (sepuluh) tahun kedepan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2027.

25. Bahwa harapan Saksi meminta agar Terdakwa mau menikahi Saksi-1 agar terhindar dari Cap jelek perzinahan dan anak-anak Saksi juga keluarga terhindar dari fitnah omongan orang-orang.

Hal 17 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yani Kristiani Luin.
Pekerjaan : Swasta (Supervisor/Silvia Hotel).
Tempat tanggal lahir : Semau, 21 Januari 1988.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Sutra RT 023 RW 009 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang NTT.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1(Sdri.Fitriyanti Kartika Purnomo) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan keduanya.
2. Bahwa Saksi bekerja di hotel Sylvia Premier Kupang, Jl. Jend. Soeharto No. 47-51 Naikoten I Kupang sejak tahun 2007 jabatan Saksi sebagai supervisor dan marketing hingga sekarang ini.
3. Bahwa tugas dan jabatan Saksi adalah sebagai pengatur jadwal kegiatan tentang event dan meeting kegiatan perkantoran serta mengatur jadwal petugas karyawan front office hotel Silvia Premier Kupang.
4. Bahwa sekira bulan juli ada petugas penyidik dari Polisi Militer Denpom Kupang mengadakan penyidikan ke Hotel Sylvia Premier yang meminta bantuan keterangan kepada Saksi dengan menunjukkan foto kepada Saksi apakah pernah melihat orang yang datang ke hotel seperti yang ada dalam foto yang ditunjukkan yaitu foto Terdakwa dengan Saksi-1(Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo) pada tahun 2016an.
5. Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat namun kalau melihat foto yang ditunjukkan penyidik baground bagian belakang dan tempat tidur didalam foto tersebut adalah salah satu kamar dihotel Sylvia Premier Kupang dan baground tersebut sampai sekarang masih tetap dan belum berubah.
6. Bahwa yang bertugas sebagai operator computer (front office) di Hotel Sylvia Premier Kupang sistemnya berganti-ganti orang, sehingga Saksi tidak hafal nama-nama karyawan yang bertugas setiap harinya secara keseluruhan.
7. Bahwa system data computer pada tahun 2016 sudah tidak dapat di buka kembali karena sekitar bulan Agustus tahun 2016 dari system data mayoh dirubah menjadi pixis sehingga data yang sebelum bulan Agustus tahun 2016 sudah tidak dapat dibuka kembali.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Terdakwa dan Saksi-1(Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo) masuk dan bermalam di hotel Sylvia Premier Kupang.
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Saksi-1(Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo) dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar hotel Sylvia Premier Kupang.
10. Bahwa di Hotel Sylvia premier Kupang terdapat CCTV yang Standby merekam setiap hari 1x24 jam untuk merekam kedatangan pengunjung di hotel Sylvia ada

Hal 18 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian lobby dan disetiap lorong kamar yang akan memasuki kamar namun setiap 2(dua) minggu sekali data rekaman dihapus karena kapasitas penyimpanannya kecil.

11. Bahwa menurut Saksi tentang CCTV, Saksi tidak mengetahui system kerjanya bagaimana, sehingga Saksi tidak dapat menjelaskannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Leony M.Ndoen) dan Saksi-5(Rasetio) telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3(tiga) kali secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan tidak diketahui keberadaannya dan Oditor Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itudisamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, yang pada pokoknya para Saksi menerangkan kepada penyidik dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Leony M. Ndoen.
Pekerjaan : Dosen.
Tempat tanggal lahir : Denpasar, 1 Oktober 1958.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Alamat tempat tinggal : Perum Undana Jl. R.W. Monginsidi III No. 38 RT.022 RW.007 Kel. Nefonaek Kec. Kota Lama, Kota Kupang NTT.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Terdakwa pernah menyewa/kontrak kost milik Saksi yang beralamat di Perum Undana Jl. R.W. Monginsidi III RT.022 RW.007 Kel. Nefonaek, Kec. Kota Lama kota Kupang pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang anggota TNI AD dari kesatuan Brigif 21/Komodo Naibonat, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga/family dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo.
3. Bahwa Terdakwa menyewa/kontrak kost milik Saksi sekitar tahun 2013 (tanggal dan bulan lupa) selama 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa/kontrak kost ditempat Saksi, Terdakwa menggunakan nama Terdakwa sendiri yaitu Praka Adi Susanto.

Hal 19 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa/kontrak ditempat kost milik Saksi tahun 2013, saat itu Saksi tidak meminta identitas Terdakwa baik KTP maupun KTA karena Saksi percaya bahwa Terdakwa anggota TNI AD dari kesatuan Brigif 21/Komodo.
6. Bahwa alasan Terdakwa menyewa/kontrak kost ditempat saya yaitu untuk tempat istirahat sementara agar sewaktu ada tugas di Yonif 743/PSY (Benteng) Kupang.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan perempuan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo pada saat bermalam di kost, Saksi juga sudah mengingatkan bahwa sewa kost tersebut atas nama Terdakwa hanya untuk 1 (satu) orang saja tidak boleh lebih.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bersama Terdakwa pada saat dikamar kost milik Saksi, setahu Saksi Terdakwa kost sendiri saja.
9. Bahwa foto yang ditunjukkan oleh petugas penyidik Polisi Militer kepada Saksi yaitu foto Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo pada tahun 2013an adalah benar bahwa background cat warna putih tersebut sampai sekarang masih dan sudah sedikit berubah karena kost sudah direnovasi.
10. Bahwa selama Terdakwa menyewa/kontrak ditempat Saksi, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo masuk kedalam kost milik Saksi baik pada waktu siang maupun malam hari.
12. Bahwa selama Terdakwa datang bermalam di kamar kost milik Saksi Terdakwa menggunakan pakaian biasa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan pakaian dinas, dan Saksi tidak pernah melihat Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo datang ke kost.
13. Bahwa kondisi kamar kost milik Saksi yaitu tembok bata dan semen berukuran 3x4 meter, dan terdapat kamar mandi didalamnya, dan 1 (satu) pintu, 1 (satu) daun jendela serta diatasnya terdapat ventilasi udara yang terbuka.
14. Bahwa di dinding kamar kost tersebut terdapat ventilasi udara/celah diatas daun jendela yang terbuka, sehingga apabila Terdakwa dengan orang lain didalam dapat terlihat dari luar.
15. Bahwa apabila Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar kost tidak terdengar dari luar maupun kamar sampingnya.
16. Bahwa selain ventilasi udara yang terdapat diatas jendela, masih ada ventilasi udara lain yang terbuka dengan ukuran kecil berukuran 10x10 cm yaitu dibagian belakang kamar mandi.
17. Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi siapa orang yang pada saat itu menempati kost yang bersebelahan dengan Terdakwa (lupa nama orangnya), karena sudah cukup lama dan orangnya sekarang sudah tidak ada lagi.
18. Bahwa Saksi tidak mengetahui orang lain lagi selain Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo masuk kedalam kamar kost Saksi.

Hal 20 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rasetio.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 31 Desember 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. A. Yani RT. 014 RW. 005 Kel. Atambua Kec. Kota Kota Atambua.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi sedang berkunjung ke pulau Ndana Rote, Terdakwa adalah anggota Brigif 21/Komodo yang sedang tugas di pulau Ndana Rote, sedangkan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu sekitar tahun 2011 di tempat salon di atambua sebagai rekan kerja dan Saksi dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada tahun 2017 (hari, tanggal dan bulannya lupa) Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone, bahwa Terdakwa menceritakan tentang adanya permasalahan dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo, selanjutnya Terdakwa sering menanyakan tentang keberadaan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo karena handphone milik Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo tidak aktif dan terkadang tidak diangkat pada saat Terdakwa menelponnya.
4. Bahwa sekitar bulan April tahun 2017 (hari dan tanggal lupa) Saksi berkomunikasi langsung dengan Terdakwa bahwa Terdakwa menyampaikan kembali ada permasalahan dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo dan percakapan Terdakwa dengan Saksi, Terdakwa menanyakan "Kartika dimana ?" Saksi menjawab "aku gak tahu, aku lagi di Bali" selanjutnya Saksi dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi sampai saat ini.
5. Bahwa foto yang ditunjukkan oleh penyidik Polisi Militer kepada Saksi yaitu foto Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo pada saat di pulau Rote.
6. Bahwa sekitar tahun 2016 (hari, tanggal dan bulan Saksi lupa) Saksi dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo dan teman-teman lainnya Sdr. Ari, Sdri. Fitri (yang lain tidak tahu namanya) berjumlah 5 (lima) orang ke pulau Rote dalam rangka liburan bersama, pada akhirnya bertemu dengan Terdakwa di pulau Ndana Rote yang sedang tugas Pam pulau terluar.
7. Bahwa Saksi dan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo dan teman-teman berada di pulau Ndana Rote selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam.
8. Bahwa Saksi dan teman-teman termasuk Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo bermalam di kamar pos Satgas milik TNI AD secara terpisah, Saksi dengan Sdr. Ari sedangkan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo tidur bertiga dengan Sdri. Fitri dan 1 (satu) teman perempuan lagi (saya lupa namanya).

Hal 21 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo 1 (satu) tempat tidur, yang Saksi ketahui Terdakwa tidur dengan teman anggota TNI lainnya 1 (satu) barak.

10. Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo dan Terdakwa berada di pulau Ndana Rote kami selalu bersama-sama termasuk teman-teman lainnya dan waktu itu Saksi tidak tahu menahu tentang hubungan pacaran antara Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo dan Terdakwa.

11. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo berdua di suatu tempat karena kami selalu bersama-sama dengan teman-teman lainnya pada waktu berada di pulau Ndana Rote.

12. Bahwa Saksi tidak melihat antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo bergandengan tangan, berpelukan, berciuman layaknya orang pacaran, karena kami selalu bersama-sama pada saat kami berada di pulau Ndana Rote.

13. Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada saat di pulau Ndana Rote.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo menjalin hubungan pacaran, karena Saksi sama sekali tidak mengetahui hubungan tersebut.

15. Bahwa sebelum adanya permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo saya sudah mengetahui jika Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo sudah mempunyai suami syah dan nama suaminya yaitu Sdr. Bripka Anung Martani (anggota Polri).

16. Bahwa setelah adanya permasalahan antara Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo dengan Terdakwa, rumah tangga Sdr. Bripka Anung Martani (Saksi-2) dan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo berantakan dan sudah tidak tinggal bersama lagi.

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-5 tersebut.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya selama 3(tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjur Taif di Dodiklatpur Situbondo Jawa Timur sampai dengan tahun 2006 setelah lulus ditempatkan di Kodam IX/Udayana dan ditampung di Mayonif Raider 900 Denpasar Bali selama 8 (delapan) bulan kemudian tahun 2006 ditempatkan di Yonif 743/PSY selama 6 (enam) tahun, kemudian pada akhir tahun 2012 dipindah tugaskan di Brigif 21/Komodo sampai terjadinya perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopda NRP 31050826590985.

2. Bahwa sekira awal tahun 2013 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo di kantor Bank BRI unit Camplong yang pada saat itu Terdakwa melakukan transfer uang, sedangkan Saksi-1(Sdri.Fitriyanti Kartika Purnomo) sebagai karyawan (teller) Bank.

3. Bahwa saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi-1, "orang baru ya"? Saksi-1 jawab, "iya baru pindah dari atambua", kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "keturunan arab ya?", dan Saksi-1 jawab, "iya kenapa ?,kemudian Terdakwa bertanya,

Hal 22 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sudah punya suami" ?, Saksi-1 jawab, iya sudah punya suami, Terdakwa bertanya lagi,"punya teman-teman atau saudaranya orang arab ?, kemudian Saksi-1 jawab,"kenapa minta dicarikan?, Terdakwa menjawab, "iya kak carikan pacar, dan Terdakwa bertanya lagi kakak tinggal di Kupang ?, saksi-1 jawab Iya dan setelah transaksi di counter selesai Terdakwa pergi keluar Bank menuju rumah makan Padang Persada yang letaknya bersebelahan dengan Bank BRI Camplong.

4. Bahwa sesampai di rumah makan Terdakwa menanyakan kepada Sdr.Fendi kasir rumah makan Padang Persada yang merupakan teman Terdakwa, "Mas ada karyawan baru ya di Bank BRI ?, dijawab oleh sdr.Fendi, "wah telat sudah sebulan yang lalu karyawan itu", kemudian Terdakwa menyampaikan ke Sdr.Fendi salam untuk Saksi-1(Sdr.Fitriyanti Kartika Purnomo), setelah itu Terdakwa pulang ke kesatuan.

5. Bahwa setelah berkenalan beberapa hari masih dibulan Maret kemudian Saksi-1(Sdri.Fitriyanti Kartika Purnomo) mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya memberitahukan bahwa ini nomernya dan Saksi-1 mendapatkan nomer Terdakwa dari teman Terdakwa yaitu Sdr.Fendi yang bekerja di rumah makan Padang disebelah Bank BRI.

6. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo (Saksi-1) sering berkomunikasi melalui handphone dan janji bertemu pada saat jam makan siang (istirahat kantor) di Rumah Makan Padang Persada yang lokasinya bersebelahan dengan kantor Bank BRI unit Camplong dan Terkadang Saksi-1 sering dikirim makanan oleh Terdakwa pada saat Saksi-1 sedang bekerja atau janji diajak bertemu makan bersama oleh Terdakwa diluar kantor setelah Saksi-1 selesai jam kerja.

7. Bahwa sejak saat itu Terdakwa juga sering mengiringi mengantar Saksi-1 pulang kerja dengan motornya sementara Saksi-1 menggunakan mobil, dari seringnya bertemu saat makan siang serta seringnya berkomunikasi lewat handphone saling memuji satu sama lain dan bertemu hampir setiap hari sehingga Saksi-1 dan Terdakwa mulai akrab saling menyukai.

8. Bahwa pada tanggal(Terdakwa lupa) bulan April 2013 pada siang hari sekira 13.00Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan memberitahukan tidak bisa bertemu Saksi-1 untuk makan siang, kemudian Saksi-1 menawarkan bertemu pada sore hari dan mengajak Terdakwa untuk mencoba makanan di rumah makan Gerhana yang terletak di Km 30 Jl raya Timor Raya setelah jembatan dari arah pasar Oesao menuju arah kota kupang dan janji bertemu di rumah makan Gerhana Oesao setelah Saksi-1 pulang kerja pukul 17.30Wita.

9. Bahwa setelah setelah pulang kerja pada sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di rumah makan gerhana di Oesao tempat yang dijanjikan bersama Terdakwa, Saksi-1 datang lebih dahulu sedangkan Terdakwa datang dengan menggunakan angkutan umum, saat di rumah makan itu Terdakwa menyatakan bahwa dirinya mencintai Saksi-1, kemudian Saksi-1 menjawab, "kenapa harus mencintai dirinya karena Saksi-1 sudah mempunyai suami dan anak sedangkan Terdakwa masih muda dan masih bisa mencari seorang gadis yang cantik".

10. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan, "Terdakwa tidak memerlukan jawaban karena Terdakwa mencintai dan menyayangi Saksi-1 apa adanya/setulusnya karena Saksi-1 lain dari wanita lain yang pernah Terdakwa kenal, setelah selesai makan dan berbincang-bincang ketika akan pulang Saksi-1 mengatakan "aku suka sama kamu"dan Terdakwa juga mengatakan "saya juga suka sama kamu" kemudian Saksi-1 memeluk dan mencium bibir Terdakwa di ruangan makan yang terbuka dibagian bawah rumah makan Gerhana di Oesao dan dibalas oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Terdakwa berciuman sekira 5(lima) detik, sejak saat itu Terdakwa dan Saksi resmi berpacaran.

Hal 23 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman di rumah makan Oesao saat itu waktu sekira kurang lebih pukul 18.00 Wita setelah azan magrib hari sudah agak gelap dan saat itu tidak ada orang yang melihat, setelah selesai Terdakwa ikut menemani Saksi-1 menuju kendaraan Mobil Saksi-1.

12. Bahwa kemudian Terdakwa menemani Saksi-1 pulang dengan mengendarai mobil toyota soluna warna silver metalik milik Saksi-1 dengan plat nomer DH 1031 Al ke arah kota kupang, sampai di daerah bau-bau Saksi-1 menghentikan kepinggir jalan raya Timor raya mobilnya dibawah pohon untuk menurunkan Terdakwa, sebelum Saksi-1 melanjutkan perjalanan pulang menuju ke kupang Saksi dan Terdakwa sempat berpelukan dan berciuman selama kurang lebih 10 detik didalam mobil.

13. Bahwa Saat Terdakwa dan Saksi-1 berciuman didalam mobil mobil toyota soluna warna silver metalik milik Saksi-1 dengan plat nomer DH 1031 Al di pinggir jalan raya di daerah Bao-bao sekira pukul 18.30 Wita situasi sepi dan penerangan disekitar jalan agak gelap karena hari sudah mulai malam dan tidak ada orang yang melihat Terdakwa berciuman dengan Saksi-1, namun apabila ada orang yang lewat dan melihat dari kaca depan mobil maka akan melihat saat Terdakwa berciuman dengan Saksi-1 karena mobil diparkir dipinggir jalan raya yang merupakan tempat terbuka yang dapat dilalui orang yang lewat di jalan tersebut.

14. Bahwa semenjak itu Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan hampir setiap istirahat makan siang janji bertemu di rumah makan Padang Persada dan saat Saksi-1 pulang kerja Terdakwa sering sekira kurang lebih dari 3(tiga) kali menemani Saksi pulang kerja dari Bank BRI camplong didalam mobil mengantar Saksi-1 pulang ke arah Kupang namun sebelum menurunkan Terdakwa dari mobil di daerah oeba sebelum dekat pertigaan yang ada patung kalpataru, Terdakwa dan saksi-1 sering melakukan ciuman bibir, kening, pipi sebelum berpisah pulang kerumah masing-masing didalam mobil dengan pintu dan jendela mobil tertutup namun kaca bagian depan mobil masih dapat dilihat apabila ada oranglain yang melihat dari bagian depan karena kaca depan bagian mobil tidak menggunakan kaca film.

15. Bahwa beberapa hari kemudian pada hari minggu masih sekira bulan april tahun 2013 (tanggalnya Terdakwa lupa) Terdakwa awalnya janji mengajak Saksi-1 bertemu sekira pukul 15.00 wita di stadion merdeka depan Polda Kupang kemudian jalan-jalan keliling kupang menggunakan mobil vitara milik teman Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa dan berjalan menuju ke arah Naibonat dan selama perjalanan Terdakwa dan Saksi-1 saling memuji dan menyukai satu sama lain dan merasa cocok dan nyaman, Saksi-1 mengatakan sangat suka dengan Terdakwa dan mengatakan apapun yang Terdakwa mau akan Saksi-1 berikan setelah beberapa lama jalan kemudian sekira pukul 15.30 wita sore Terdakwa memutar mobil arah balik menuju kota kupang setelah berkeliling Terdakwa mengendarai mobilnya menuju ke hotel Ti'i Langga tepatnya di kelurahan Oesapa kota Kupang.

16. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 masuk menggunakan mobil yang dikendarai Terdakwa keparkiran Hotel Ti'i langga Oesapa Kupang sekira pukul 16.00 wita setelah azan ashar kemudian Terdakwa turun memesan membayar kamar hotel ke resepsionis setelah kamar siap, Terdakwa dan Saksi-1 menuju salah satu kamar yang nomernya Saksi-1 tidak ingat lagi kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar hotel langsung menutup pintu kamar dan jendela hotel kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali.

17. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi duduk diatas kasur kamar hotel bercerita biasa kemudian Terdakwa mencium bibir dan bagian leher Saksi-1 sambil membuka kancing baju Saksi-1 serta kemudian

Hal 24 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap payudara Saksi-1, sehingga Saksi-1 terangsang dan saling menghisap kemaluan dengan posisi enam sembilan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 naik keatas badan Terdakwa yang dalam keadaan telentang kemudian memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 diatas badan Terdakwa dalam posisi setengah duduk menindih Terdakwa kemudian Saksi-1 menggoyangkan badannya turun naik beberapa menit setelah merasakan klimaks Saksi-1 meminta Terdakwa untuk berganti posisi.

18. Bahwa kemudian Terdakwa berganti posisi diatas badan Saksi-1 terlentang dibawah kemudian Terdakwa dengan tangannya sendiri memasukkan batang penisnya kedalam vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menggerakkan badannya turun naik sehingga batang penis kemaluan Terdakwa keluar dan masuk kedalam Vagina Saksi-1 tidak lama kemudian saat Terdakwa akan merasakan klimaks menarik keluar penisnya dari vagina Saksi-1 dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 diatas perut saksi-1, setelah berhubungan badan Saksi-1 dan Terdakwa duduk ngobrol dikasur kamar hotel kemudian pulang.

19. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar hotel Ti'i Langga di kelurahan Oesapa kota Kupang pintu dan jendela kaca nako berukuran luas 3x4 meter dalam keadaan terkunci dari dalam.

20. Bahwa setelah hubungan badan yang pertamakali hotel Ti'i Langga Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah melakukan hubungan badan suami istri di tempat-tempat lain yaitu dikamar Kost Terdakwa tepatnya di Perum Undana No. 35 kelurahan Nefonaek sekitaran kantor Novanto Center kota Kupang, hotel Sylvia Premier Kupang, hotel Puri Ayu Denpasar Bali, dikamar Kost Saksi di Surabaya.

21. Bahwa Pada tahun 2013 Terdakwa pernah menyewa/kontrak kamar kost di Perum Undana dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri selama 2 (dua) bulan dengan biaya sewa kost perbulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara bergantian dengan Saksi-1.

22. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo di kamar kost Terdakwa tepatnya di Perum Undana No. 35 kelurahan Nefonaek sekitaran kantor Novanto Center kota Kupang kurang lebih sebanyak 15(lima belas)kali antara rentang waktu sekira bulan Mei-Juni 2013(tanggalnya Saksi lupa).

23. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di kamar kost Terdakwa tepatnya di Perum Undana No. 35 kelurahan Nefonaek sekitaran kantor Novanto Center kota Kupang sering dilakukan pada siang hari setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama pulang kantor dan terkadang pada hari libur sabtu atau minggu.

24. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan didalam kamar kost dilakukan dengan cara yang pertama dilakukan dengan foreplay (pemanasan terlebih dahulu) Terdakwa dan Saksi-1 duduk diatas kasur dikamar ngobrol kemudian Terdakwa mencium bagian bibir, leher dan memegang serta menghisap payudara Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuka seluruh baju yang Saksi-1 gunakan sehingga posisi Saksi-1 telanjang bulat kemudian Saksi-1 terlentang diatas kasur selanjutnya penis Terdakwa yang sudah mulai tegang dimasukan ke dalam vagina Saksi-1 dengan cara menggunakan tangan Terdakwa sendiri lalu penisnya ditekan keluar masuk kedalam vagina Saksi-1, kemudian pada saat Terdakwa merasakan klimaks dan akan mengeluarkan spermanya, penis Terdakwa dicabut dan spermanya dikeluarkan dibagian luar vagina Saksi-1.

Hal 25 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sebanyak kurang lebih 15(lima belas) kali di kamar kost di Perum Undana No. 35 kelurahan Nefonaek sekitaran kantor Novanto Center kota Kupang dilakukan dengan cara-cara yang sama dan berganti-ganti gaya dan posisi terkadang Posisi Terdakwa diatas posisi Saksi-1 dibawah kadang sebaliknya dan Terdakwa maupun Saksi merasa puas setiap berhubungan karena ada perasaan Cinta dan setiap selesai melakukan hubungan badan Saksi-1 selalu pulang kerumah tidak pernah menginap dikamar kost Terdakwa.

26. Bahwa kondisi kamar kost Terdakwa di Perum Undana No.35 kelurahan Nefonaek dekat kantor Novanto Center kota Kupang yang Saksi gunakan bersama Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut berukuran 3x4meter dengan pintu dan jendela dikunci dari dalam namun ada ventilasi angin yang terbuka dibagian atas kamar.

27. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pertemuan dan berhubungan pernah melakukan foto-foto bersama Terdakwa antara lain saat Saksi mengenakan baju Tanktop motif bunga-bunga dan Terdakwa menggunakan kaos oblong.

28. Bahwa Pada bulan Oktober 2013 Terdakwa mendapat perintah dari kesatuan Brigif 21/Komodo untuk mengikuti Sus Tamudi di Rindam IX/Udayana, kemudian pada saat Terdakwa sedang di Rindam IX/Udayana Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone bahwa dirinya sedang hamil mengandung anak suaminya (Saksi-2/Bripka Anung Satya Martani) dan akan menggugurkan kandungannya dengan kata-kata alasan Saksi-1 "kalau saya melanjutkan kehamilan saya ini, maka hubungan kita berakhir" karena saya ingin menjadi ibu yang baik dari anak saya ini" kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah nggak apa-apa kita putus, asal anak itu hidup", karena anak yang dikandung Saksi-1 tersebut adalah mumi anak dari Saksi-1(Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo) dan suaminya Bripka Anung Satya Martani (Saksi-2).

29. Bahwa Selesai dari Sus Tamudi, kemudian Terdakwa ditugaskan khusus oleh kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melayani (sopir) keluarga Danbrigif 21/Komodo di Bekasi selama kurang lebih 2 (dua) tahun.

30. Bahwa pada saat Saksi-1 melahirkan Terdakwa masih sempat dikabari oleh Saksi-1 dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Terdakwa bahwa anak yang dilahirkan selamat karena atas saran dari Terdakwa untuk tidak menggugurkan kandungannya.

31. Bahwa pada sekira bulan Maret 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 meminta bantuan transportasi penjemputan Saksi-1 dan Rombongan karyawan Bank BRI yang akan menuju Pulau Ndana Rote dari kupang menggunakan kapal laut pada bulan April 2016, dan Terdakwa telah siap mobil untuk membantu menjemput bila telah sampai di Pulau Oeseli.

32. Bahwa bulan april 2016 pada hari yang dijanjikan Saksi-1 dan rombongan Bank BRI tiba di Pulau Oeseli dari pelabuhan dijemput kendaraan yang telah Terdakwa siapkan sampai di pulau Ndana Rote kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di pulau Ndana Rote, saat itu kegiatan Saksi-1 dari Bank BRI Camplong dengan rekan-rekan Saksi Sdr.Arri, Sdr.Tio dan Sdr.fitri hanya satu hari, Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas jalan-jalan saja bersama rombongan.

33. Bahwa selama dipulau Ndana Rote tidak ada antara Terdakwa dan Saksi-1 jalan berduaan, berciuman dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan setelah kegiatan selesai Saksi dan rombongan kembali ke Kupang.

34. Bahwa sekira hari sabtu bulan Juni tahun 2016 Terdakwa yang sedang melaksanakan jaga di pulau Ndana Rote ada keperluan datang kekupang dan

Hal 26 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saksi-1 bahwa Terdakwa berada dikupang mengajak Saksi-1 untuk datang ke hotel Sylvia Premier Kupang sesampainya di hotel Sylvia Premier Kupang sekira pukul 13.00 Wita siang hari Terdakwa sudah check in di kamar terlebih dahulu (nomor kamar lupa) dan saat didalam kamar sambil duduk ngobrol selanjutnya Terdakwa mulai mencium dan meraba bagian tubuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang kemudian Terdakwa membuka baju yang Saksi-1 gunakan selanjutnya Terdakwa membuka bajunya sendiri kemudian posisi Saksi-1 tertentang dan Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang lalu ditekan masuk kedalam vagina saksi turun naik berulang-ulang, beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan akan klimaks dan pada saat spermanya akan keluar Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi-1 dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-1.

35. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan kondisi kamar hotel tertutup rapat dan terkunci kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-1 ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma milik Terdakwa.

36. Bahwa setelah selesai mandi membersihkan diri Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya duduk ngobrol sebentar dikamar hotel sambil berfoto selfi saat itu Terdakwa menggunakan pakain loreng TNI dan Saksi-1 menggunakan baju motif garis lurik-lurik putih hitam, beberapa waktu kemudian Saksi-1 kembali pulang sedangkan Terdakwa menginap di hotel.

37. Bahwa pada keesokan harinya pada hari minggu Juni 2016 Saksi-1 datang kembali ke hotel hotel Silvia Premier Kupang tempat Terdakwa menginap dan pada malam harinya melakukan hubungan badan dengan cara yang hampir sama karena saat bulan juni 2016 itu Terdakwa menginap selama 3(tiga) hari dan selama Terdakwa menginap di hotel Silvia Premier Kupang Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2(dua) kali.

38. Bahwa sekira bulan Agustus 2016 Saksi-1 datang kembali ke Pulau Ndana Rote untuk acara pemotretan foto Prewedding temannya Ernest karena Saksi-1 memiliki usaha event organizer dan make up wajah, sebelum berangkat Saksi-1 telepon Terdakwa untuk minta bantuan penjemputan seperti sebelumnya.

39. Bahwa setelah sampai di pulau Ndana Rote Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan dipinjamkan rumah dinas pos marinir untuk menginap dan menaruh perlengkapan selama pemotretan, pada siang hari di saat waktu sela-sela pemotretan ketika Saksi-1 mengambil perlengkapan untuk make up kedalam rumah Pos Marinir Terdakwa sempat mengikuti Saksi dan membicarakan masalah perceraian Saksi-1 dengan suami yang Saksi-1 batalkan, saat itu Saksi-1 meminta maaf kepada Terdakwa dan Sambil memeluk dan mencium Terdakwa beberapa detik.

40. Bahwa pada Saat Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dipulau Ndana Rote bulan agustus 2016 tidak ada melakukan hubungan badan hanya melakukan ciuman 1(satu)kali pada siang hari saat Saksi-1 masuk kedalam Pos untuk mengambil perlengkapan make Up, setelah acara pemotretan prewedding selesai Saksi-1 dan rombongan kembali kekupang.

41. Bahwa pada sekira bulan oktober 2016 setelah Terdakwa kembali selesai melaksanakan tugas dari Pengamanan pulau terluar Ndana Rote kembali ke Kupang menghubungi Saksi-1 untuk datang ke hotel silvia Premier Kupang karena Terdakwa menginap di hotel Premier selama 1(satu) hari, setelah Saksi-1 tiba dikamar hotel dimana Terdakwa menginap kemudian Saksi-1 menutup pintu dan melakukan hubungan suami istri sebanyak 1(satu) kali dengan cara awalnya melakukan obrolan biasa kemudian Terdakwa mencium bibir, bagian leher dan bagian payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1

Hal 27 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi-1 kemudian sama-sama telanjang dan penis Terdakwa sudah tegang lalu dimasukan kedalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menindih dan masukan kedalam vagina saksi-1 berulang-ulang dan beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan klimaks lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya dibagian luar vagina Saksi-1, setelah itu Saksi-1 lalu ke kamar mandi untuk membersihkan sperma Terdakwa kemudian setelah bersih-bersih Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol beberapa waktu kemudian sore harinya Saksi-1 pulang kerumah.

42. Bahwa sekira bulan pada bulan November 2016 Terdakwa dipindah tugaskan sebagai Protokoler Bandara di Bandara Bali November 2016 sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak komunikasi lagi.

43. Bahwa sekira pada tanggal 1 April 2017 Terdakwa bertemu Saksi-1 di bandara Bali kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 bermalam di hotel Puri Ayu Denpasar Bali dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

44. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 saat itu melakukan hubungan badan dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya dilakukan sebanyak 1(satu) kali didalam kamar hotel, setelah selesai esok harinya Saksi-1 melanjutkan perjalanan ke Surabaya.

45. Bahwa pada tanggal 14 April tahun 2017 Terdakwa datang kesurabaya dalam rangka sedang mengurus surat nikah dengan calon Terdakwa a.n. Ainur Rohmawati, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo di Sidoarjo menemui Saksi-1 di Guest House rumah Kost Saksi-1 untuk mengajak pergi melakukan pendakian ke gunung Arjuna di malang hanya berdua dan selama melakukan pendakian digunung arjuna Malang Jawa Timur Saksi dan Terdakwa pernah berpelukan dan berciuman yang dilihat oleh oranglain yang kebetulan lewat disitu namun Saksi tidak mengenal orang tersebut.

46. Bahwa setelah kembali dari pendakian Gunung Arjuna selama 2(dua) hari, Terdakwa dan Saksi-1 bermalam di tempat kost Saksi-1 di Surabaya dan sempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang awalnya melakukan obrolan biasa kemudian Terdakwa mencium bibir, bagian leher dan bagian payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi-1 kemudian sama-sama terangsang dan penis Terdakwa sudah tegang lalu dimasukan kedalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menindih dan masukan kedalam vagina Saksi-1 berulang-ulang dan beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan klimaks lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya dibagian luar vagina Saksi-1, setelah selesai Terdakwa dan saksi-1 ke kamar mandi untuk mandi membersihkan diri sambil Saksi-1 sempat berfoto-foto selfi dengan Terdakwa dalam keadaan Telanjang setelah selesai mandi kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tidur bersama selama 1 (satu) malam dikamar Kost Saksi-1 dengan kondisi kamar kost Saksi-1 di Surabaya tersebut berukuran 4x5 meter terdapat pintu dan terkunci serta terdapat 2 (dua) daun jendela.

47. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo awalnya tidak diketahui oleh suaminya Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo, namun pada bulan Juni 2017 hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo diketahui oleh Bripka Anung Satya Martani (Saksi-2) dan tanggapan dari Bripka Anung Satya Martani agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

48. Bahwa Terdakwa pernah bepergian dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo di sekitaran kota Kupang yaitu Lippo, Hypermart dan Ramayana hanya sekedar jalan bersama anak-anaknya terkadang juga bersama teman-teman sekantor dari Sdri. Saksi-1.

Hal 28 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1(Sdri.Fitriyanti Kartika Purnomo) sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) kali dengan tempat dan waktu yang berbeda.

50. Bahwa yang mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo antara lain teman-teman dari Saksi-1(Sdri.Fitriyanti Kartika Purnomo) yaitu Sdr. Ari (karyawan BRI), Sdri. Fitri (karyawan BRI) dan Sdr. Tio (temannya Saksi-1) sedangkan teman-teman dari Terdakwa yang mengetahui adalah Praka Bambang, Pratu Hendrik dan Pratu Hotma.

51. Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 status Terdakwa masih bujang sedangkan status dari Saksi-1(Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo) Terdakwa mengetahui sudah bersuami dan sudah mempunyai anak.

52. Bahwa akibat dari hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo mengakibatkan pertunangan Terdakwa dengan Sdri.Hanim gagal sedangkan hubungan rumah tangga Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo dengan suaminya berantakan.

53. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya hanya ingin berteman tapi lama kelamaan jadi timbul rasa suka dan saling mencintai dan baik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak bisa mengendalikan diri hingga melakukan hubungan badan berdasarkan suka sama suka dan Saksi-1 pernah mengatakan berharap agar Terdakwa sabar menunggu jika Saksi-1 sudah bercerai dengan suaminya maka Saksi-1 ingin hidup bersama dengan Terdakwa namun pada Juni 2016 Saksi-1 membatalkan gugatan cerai terhadap suaminya karena memikirkan anak-anaknya.

54. Bahwa saat ini Terdakwa masih ada rasa sayang dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo karena ingat dengan kenangan-kenangan saat bersama Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo namun saat ini Terdakwa sudah ditunangkan kedua kali oleh orangtua Terdakwa.

55. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya salah dan tidak boleh dilakukan menjalin hubungan cinta dan sampai melakukan hubungan badan dengan perempuan yang sudah memiliki Suami, dengan adanya permasalahan ini Terdakwa sekarang merasa menyesal, bersalah dan pasrah, siap menerima proses hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :

- a) 1 (satu) buah buku nikah milik suami a.n. Anung Satya Martani.
- b) 1 (satu) buah buku nikah milik istri a.n. Fitriyanti Kartika Purnama.
- c) 1 (satu) lembar print out rekening milik Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo.

2. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Jaket warna pink merek Nevada size M.
- b) 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merek Rhymes size Small.
- c) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih kombinasi hitam.
- d) 1 (satu) buah baju tang top warna putih bergambar bunga.
- e) 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna crime milik Sdri.Fitriyanti Kartika Purnama.

Hal 29 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah handphone merek Oppo A33 warna hitam milik Kopda Adi Susanto.
- g) 1 (satu) buah handphone merek Oppo A37 warna putih milik Kopda Adi Susanto.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupabarang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan Terdakwaan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui relevansinya sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-1 dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer Terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya selama 3(tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjur Taif di Dodiklatpur Situbondo Jawa Timur sampai dengan tahun 2006 setelah lulus ditempatkan di Kodam IX/Udayana dan ditampung di Mayonif Raider 900 Denpasar Bali selama 8 (delapan) bulan kemudian tahun 2006 ditempatkan di Yonif 743/PSY selama 6 (enam) tahun, kemudian pada akhir tahun 2012 dipindah tugaskan di Brigif 21/Komodo sampai terjadinya perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopda NRP 31050826590985.
2. Bahwa benar Saksi-1(Sdr.Fitriyanti Kartika Pumomo) menikah dengan Saksi-2(Sdr.Bripka Anung Satya Martani) secara syah agama dan resmi secara syah kedinasan(sesuai akte nikah terlampir) selama Saksi-1 berumah tangga bersama Saksi-2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama seorang putri yang bernama Arimbi Khaerunnisa Arraudho yang lahir pada 1 Februari 2009 namun telah meninggal dunia ketika usia 3 tahun pada tanggal 1 November 2012 di RSUD Surabaya, anak yang kedua laki-laki bernama Bayu Radhesya Rais lahir pada tanggal 1 Maret 2010 saat ini berumur 7 tahun dan yang ketiga laki-laki bernama Bilal El Abi Satya lahir pada tanggal 28 Mei 2014 saat ini berumur 3 tahun.
3. Bahwa benar setelah menikah Saksi-1 dan Saksi-2(Bripka Anung Satya Martani) tinggal bersama di Raibelu Atambua, sejak awal pernikahan rumah tangga Saksi-1 sudah ada permasalahan sering terjadi keributan dan mengenai masalah keuangan hutang Saksi-2 sebelum menikah.
4. Bahwa benar pada tahun 2010 setelah Saksi melahirkan anak kedua rumah tangga Saksi mulai ada masalah Saksi-2 mempunyai hubungan dengan wanita lain orang ketiga sehingga mulai timbul rasa tidak saling percaya dan saksi-2 sering pulang terlambat dan terkadang tidak pulang dan setiap Saksi-1 menanyakan Saksi-2 tidak terima sering mencaci, memaki dan membentak saksi sejak saat itu rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 sering terjadi pertengkaran dan Saksi-2 juga tidak pernah memberikan perhatian kepada Saksi selalu sibuk keluar rumah dengan alasan dinas sehingga sejak saat itu Saksi merasa tidak bahagia selama Saksi menjalani rumah tangga pernikahan dengan saksi-2(Bripka Anung Satya Martani).
5. Bahwa benar pada Desember 2012 suami Saksi-1 yaitu Saksi-2(Bripka Anung Satya Martani) dipindah tugaskan dari Polres Atambua ke Polres Kupang Kota dan dua bulan kemudian sekira bulan Februari 2013 Saksi-1 menyusul ikut pindah bersama Saksi-2(Bripka Anung Satya Martani) ke Kupang dan tinggal dirumah orangtua Saksi-1 bersama Saksi-2 di Oeba Jl Irian Jaya no 24 Rt.13 Rw.03 Kel.Fatubesi, Kec.Kota Lama, Kupang dan Saksi melanjutkan kerja sebagai teller di Bank BRI Unit Camplong Kupang.

Hal 30 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



6. Bahwa benar sekira bulan maret 2013 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 yang sedang bekerja sebagai teller di Bank BRI unit Camplong sekira pukul 13.00Wita saat itu Terdakwa akan melakukan transaksi pengiriman uang di Counter teller Saksi-1.

7. Bahwa benar saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi-1, "orang baru ya"? Saksi-1 jawab, "iya baru pindah dari atambua", kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "keturunan arab ya? ", dan Saksi-1 jawab, "iya kenapa ?,kemudian Terdakwa bertanya, "Sudah punya suami" ?, Saksi-1 jawab, iya sudah punya suami, Terdakwa bertanya lagi,"punya teman-teman atau saudaranya orang arab ?, kemudian Saksi-1 jawab,"kenapa minta dicarikan?, Terdakwa menjawab, "iya kak carikan pacar, dan Terdakwa bertanya lagi kakak tinggal di Kupang ?, saksi-1 jawab Iya dan setelah transaksi di counter selesai Terdakwa pergi keluar Bank menuju rumah makan Padang Persada yang letaknya bersebelahan dengan Bank BRI Camplong.

8. Bahwa benar setelah perkenalan dengan Terdakwa pada saat jam istirahat makan siang kantor Saksi-1 sholat dzuhur dirumah makan Padang Persada yang posisinya terletak di samping Bank BRI Camplong dan sambil makan siang Saksi-1 berbincang-bincang dengan Sdr.Fendi kasir rumah makan Padang Persada yang merupakan Teman Terdakwa dan menyampaikan salam dari Terdakwa yang menanyakan tentang Saksi-1, kemudian Saksi-1 meminta nomer telepon Terdakwa karena merasa suka dan nyaman ngobrol dengan Terdakwa saat didalam Bank dan berfikir tidak akan bertemu Terdakwa lagi sehingga Saksi-1 meminta nomer handphone Terdakwa untuk bisa menghubungi Terdakwa.

9. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dibulan Maret 2013 setelah Saksi-1 memiliki nomer handphone Terdakwa, Saksi-1 menelepon Terdakwa dan bertukar nomer telepon dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering janjian untuk bertemu dirumah makan Padang Persada pada saat makan siang dan Terkadang Saksi-1 sering dikirim makanan oleh Terdakwa pada saat Saksi-1 sedang bekerja atau janjian diajak bertemu makan bersama oleh Terdakwa diluar kantor setelah Saksi-1 selesai jam kerja, karena seringnya berkomunikasi lewat handphone saling memuji dan bertemu hampir setiap hari, Saksi-1 dan Terdakwa menjadi akrab.

10. Bahwa benar pada tanggal sekira bulan April 2013 pada siang hari sekira 13.00Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan memberitahukan tidak bisa bertemu Saksi-1 untuk makan siang, kemudian Saksi-1 menawarkan bertemu pada sore hari dan mengajak Terdakwa untuk mencoba makanan di rumah makan Gerhana yang terletak di Km 30 Jl.Timor Raya setelah jembatan dari arah pasar Oesao menuju arah kota kupang dan janjian bertemu di rumah makan Gerhana Oesao setelah Saksi pulang kerja pukul 17.30Wita.

11. Bahwa benar setelah pulang kerja pada sekira pukul 17.30 Wita Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dirumah makan gerhana di Oesao, Saksi-1 datang lebih dahulu menggunakan mobilnya Toyota soluna silver DH 1031 AI sedangkan Terdakwa datang dengan menggunakan angkutan umum, saat bertemu dirumah makan setelah selesai makan dan berbincang-bincang ketika akan pulang Saksi mengatakan "aku suka sama kamu"dan Terdakwa juga mengatakan "saya juga suka sama kamu" kemudian Saksi-1 memeluk dan mencium bibir Terdakwa di ruangan makan terbuka yang berada dibagian bawah rumah makan Gerhana di Oesao dan dibalas oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Terdakwa berciuman sekira 5(lima) detik saat itu waktu sekira pukul 18.00 Wita hari sudah agak gelap, setelah selesai Saksi dan Terdakwa menuju kendaraan Mobil Saksi.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 pulang dengan mengendarai mobil toyota soluna warna silver metalik milik Saksi-1 dengan plat nomer DH 1031 AI ke arah kota kupang dengan ditemani Terdakwa didalam mobil, sampai didaerah bao-bao Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kepinggir jalan raya Timor raya mobilnya dibawah pohon untuk menurunkan Terdakwa, sebelum Saksi-1 melanjutkan perjalanan pulang menuju ke kupang Saksi-1 dan Terdakwa sempat berpelukan dan berciuman selama kurang lebih 10 detik didalam mobil dengan cara kursi Saksi dibaringkan terlebih dahulu.

13. Bahwa benar Saat Saksi-1 berciuman didalam mobil mobil toyota soluna warna silver metalik milik Saksi-1 dengan plat nomer DH 1031 Al di pinggir jalan raya di daerah Bao-bao sekira pukul 18.30 Wita situasi sepi dan penerangan disekitar jalan agak gelap karena hari sudah mulai malam dan tidak ada orang yang melihat Saksi berciuman dengan Terdakwa, namun apabila ada orang yang lewat dan melihat dari kaca depan mobil maka akan melihat saat Saksi-1 berciuman dengan Terdakwa karena mobil diparkir dipinggir jalan Timor Raya yang merupakan tempat terbuka yang dapat dilalui orang yang lewat di jalan tersebut.

14. Bahwa benar semenjak itu Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan hampir setiap istirahat makan siang janji bertemu dirumah makan Padang Persada dan saat Saksi-1 pulang kerja Terdakwa sering sekira lebih dari 3(tiga) kali menemani Saksi-1 pulang kerja dari Bank BRI Camplong didalam mobil mengantar Saksi-1 pulang ke arah Kupang namun sebelum menurunkan Terdakwa dari mobil di jalan raya di daerah oeba sebelum dekat pertigaan yang ada patung kalpataru, Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan ciuman bibir, kening, pipi sebelum berpisah pulang kerumah masing-masing didalam mobil dengan pintu dan jendela mobil tertutup namun kaca bagian depan mobil masih dapat dilihat apabila ada oranglain yang melihat dari bagian depan karena kaca depan bagian mobil tidak menggunakan kaca film.

15. Bahwa benar beberapa hari kemudian pada hari minggu masih sekira bulan april tahun 2013 Saksi-1 dan Terdakwa pertamakali melakukan persetubuhan di awali janji bertemu sekira pukul 15.00 Wita di stadion merdeka depan Polda Kupang kemudian jalan-jalan keliling kupang menggunakan mobil vitara milik teman Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan menuju ke arah Naibonat, selama perjalanan Terdakwa dan Saksi-1 saling memuji menyukai satu sama lain merasa cocok dan nyaman, Saksi-1 mengatakan sangat suka dengan Terdakwa dan mengatakan apapun yang Terdakwa mau akan Saksi-1 berikan setelah beberapa lama jalan kemudian sekira pukul 15.30 wita sore Terdakwa memutar mobil arah balik menuju kota kupang mengendarai mobilnya menuju ke hotel Ti'i Langga tepatnya di kelurahan Oesapa kota Kupang.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk menggunakan mobil yang dikendarai Terdakwa kedalam parkir Hotel Ti'i langga Oesapa Kupang sekira pukul 16.00 Wita kemudian Terdakwa turun memesan membayar kamar hotel ke resepsionis setelah kamar siap, Saksi-1 dan Terdakwa menuju salah satu kamar yang nomernya Saksi-1 dan Terdakwa tidak ingat lagi kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk langsung menutup dan mengunci pintu kamar dan jendela kaca nako berukuran luas 3x4 meter dari dalam kamar hotel kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali dengan cara awalnya Saksi dan Terdakwa duduk diatas kasur kamar hotel bercerita biasa kemudian Terdakwa mencium bibir dan bagian leher Saksi-1 sambil membuka kancing baju Saksi-1 serta kemudian menghisap payudara Saksi-1, sehingga Saksi-1 terangsang dan saling menghisap kemaluan dengan posisi enam sembilan selanjutnya Saksi-1 naik keatas badan Terdakwa yang dalam keadaan telentang kemudian memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 diatas badan Terdakwa dalam posisi setengah duduk menindih Terdakwa kemudian Saksi-1 menggoyangkan badannya turun naik beberapa menit setelah merasakan klimaks Saksi-1 meminta Terdakwa untuk berganti posisi kemudian Terdakwa berganti posisi diatas badan Saksi-1 terlentang dibawah kemudian Terdakwa dengan tangannya sendiri memasukkan batang penisnya kedalam vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menggerakkan badannya turun naik sehingga batang penis kemaluan Terdakwa keluar

Hal 32 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk kedalam Vagina Saksi-1 tidak lama kemudian saat Terdakwa akan merasakan klimaks menarik keluar penisnya dari vagina Saksi-1 dan mengeluarkan spermanya di luar vagina diatas perut Saksi-1, setelah berhubungan badan Saksi-1 dan Terdakwa duduk ngobrol di atas kasur kamar hotel kemudian pulang.

17. Bahwa benar setelah hubungan badan yang pertamakali hotel Ti'i Langga Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah melakukan hubungan badan suami istri di tempat-tempat lain yaitu dikamar Kost Terdakwa tepatnya di Perum Undana No. 35 kelurahan Nefonaek sekitaran kantor Novanto Center kota Kupang, hotel Sylvia Premier Kupang, hotel Puri Ayu Denpasar Bali, dikamar Kost Saksi di Surabaya.

18. Bahwa benar Pada tahun 2013 Terdakwa pernah menyewa/kontrak kamar kost di Perum Undana dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri selama 2 (dua) bulan dengan biaya sewa kost perbulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara bergantian dengan Saksi-1.

19. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di kamar kost Terdakwa tepatnya di Perum Undana No. 35 kelurahan Nefonaek sekitaran kantor Novanto Center kota Kupang kurang lebih sebanyak 5(lima)kali antara rentang waktu sekira bulan Mei-Juni 2013.

20. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di kamar kost Terdakwa tepatnya di Perum Undana No. 35 Kelurahan Nefonaek sekitaran kantor Novanto Center kota Kupang sering dilakukan pada siang hari setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama pulang kantor dan terkadang pada hari libur sabtu atau minggu.

21. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan didalam kamar kost dilakukan dengan cara yang pertama dilakukan dengan foreplay (pemanasan terlebih dahulu) Terdakwa dan Saksi-1 duduk diatas kasur dikamar ngobrol kemudian Terdakwa mencium bagian bibir, leher dan memegang serta menghisap payudara Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuka seluruh baju yang Saksi-1 gunakan sehingga posisi Saksi-1 telanjang bulat kemudian Saksi-1 terlentang diatas kasur selanjutnya penis Terdakwa yang sudah mulai tegang dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1 dengan cara menggunakan tangan Terdakwa sendiri lalu penisnya ditekan keluar masuk kedalam vagina Saksi-1, kemudian pada saat Terdakwa merasakan klimaks dan akan mengeluarkan spermanya, penis Terdakwa dicabut dan spermanya dikeluarkan dibagian luar vagina Saksi-1.

22. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sebanyak kurang lebih 15(lima belas) kali di kamar kost di Perum Undana No. 35 kelurahan Nefonaek sekitaran kantor Novanto Center kota Kupang dilakukan dengan cara-cara yang sama dan berganti-ganti gaya dan posisi, terkadang Posisi Terdakwa diatas posisi Saksi-1 dibawah kadang sebaliknya dan Terdakwa maupun Saksi merasa puas setiap berhubungan karena ada perasaan Cinta dan setiap selesai melakukan hubungan badan Saksi-1 selalu pulang kerumah tidak pernah menginap dikamar Kost Terdakwa.

23. Bahwa benar kondisi kamar kost Terdakwa di Perum Undana No.35 kelurahan Nefonaek dekat kantor Novanto Center kota Kupang yang Saksi gunakan bersama Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut berukuran 3x4meter dengan pintu dan jendela dikunci dari dalam namun ada ventilasi angin yang terbuka dibagian atas kamar.

24. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pertemuan dan berhubungan pernah melakukan foto-foto bersama Terdakwa antara lain saat Saksi

Hal 33 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan baju Tanktop motif bunga-bunga dan Terdakwa menggunakan kaos oblong.

25. Bahwa benar Pada bulan Oktober 2013 Terdakwa mendapat perintah dari kesatuan Brigif 21/Komodo untuk mengikuti Sus Tamudi di Rindam IX/Udayana, kemudian pada saat Terdakwa sedang di Rindam IX/Udayana Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone bahwa dirinya sedang hamil mengandung anak suaminya (Saksi-2/Bripka Anung Satya Martani) dan akan menggugurkan kandungannya dengan kata-kata alasan Saksi-1 "kalau saya melanjutkan kehamilan saya ini, maka hubungan kita berakhir" karena saya ingin menjadi ibu yang baik dari anak saya ini" kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah nggak apa-apa kita putus, asal anak itu hidup", karena anak yang dikandung Saksi-1 tersebut adalah mumi anak dari Saksi-1(Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo) dan suaminya Bripka Anung Satya Martani (Saksi-2).

26. Bahwa benar Selesai dari Sus Tamudi, kemudian Terdakwa ditugaskan khusus oleh kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melayani (sopir) keluarga Danbrigif 21/Komodo di Bekasi selama kurang lebih 2 (dua) tahun.

27. Bahwa benar pada saat Saksi-1 melahirkan Terdakwa masih sempat dikabari oleh Saksi-1 dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Terdakwa bahwa anak yang dilahirkan selamat karena atas saran dari Terdakwa untuk tidak menggugurkan kandungannya.

28. Bahwa benar pada sekira bulan Maret 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 meminta bantuan transportasi penjemputan Saksi-1 dan Rombongan karyawan Bank BRI yang akan menuju Pulau Ndana Rote dari Kupang menggunakan kapal laut pada bulan April 2016, dan Terdakwa telah siap mobil untuk membantu menjemput bila telah sampai di Pulau Oeseli.

29. Bahwa benar bulan april 2016 pada hari yang dijanjikan Saksi-1 dan rombongan Bank BRI tiba di Pulau Oeseli dari pelabuhan dijemput kendaraan yang telah Terdakwa siapkan sampai di pulau Ndana Rote kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di pulau Ndana Rote, saat itu kegiatan Saksi-1 dari Bank BRI Camplong dengan rekan-rekan Saksi Sdr.Arri, Sdr.Tio dan Sdri.fitri hanya satu hari, Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas jalan-jalan saja bersama rombongan.

30. Bahwa benar selama dipulau Ndana Rote tidak ada antara Terdakwa dan Saksi-1 jalan berduaan, berciuman dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan setelah kegiatan selesai Saksi dan Rombongan kembali ke Kupang.

31. Bahwa benar sekira hari sabtu bulan Juni tahun 2016 Terdakwa yang sedang melaksanakan jaga di pulau Ndana Rote datang kekupang dan menelepon Saksi-1 untuk datang ke hotel Sylvia Premier Kupang sesampainya Saksi-1 di hotel Sylvia Premier Kupang sekira pukul 13.00wita siang hari Terdakwa sudah check in di kamar terlebih dahulu (nomor kamar lupa) dan saat didalam kamar sambil duduk ngobrol selanjutnya Terdakwa mulai mencium dan meraba bagian tubuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang kemudian Terdakwa membuka baju yang Saksi-1 gunakan selanjutnya Terdakwa membuka bajunya sendiri kemudian posisi Saksi-1 terlentang dan Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang lalu ditekan masuk kedalam vagina saksi turun naik berulang-ulang, beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan akan klimaks dan pada saat spermnya akan keluar Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi-1 dan mengeluarkan spermnya diluar vagina Saksi-1.

32. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan kondisi kamar hotel tertutup rapat dan terkunci kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri

Hal 34 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-1 ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma milik Terdakwa.

33. Bahwa benar setelah selesai mandi membersihkan diri Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya duduk ngobrol sebentar dikamar hotel sambil berfoto selfi saat itu Terdakwa menggunakan pakain loreng TNI dan Saksi-1 menggunakan baju motif garis lurik-lurik putih hitam, beberapa waktu kemudian Saksi-1 kembali pulang sedangkan Terdakwa menginap di hotel.

34. Bahwa benar pada keesokan harinya pada hari minggu Juni 2016 Saksi-1 datang kembali ke hotel hotel Silvia Premier Kupang tempat Terdakwa menginap dan pada malam harinya melakukan hubungan badan dengan cara yang hampir sama karena saat bulan juni 2016 itu Terdakwa menginap selama 3(tiga) hari dan selama Terdakwa menginap di hotel Silvia Premier Kupang Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2(dua) kali.

35. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2016 Saksi-1 datang kembali ke Pulau Ndana Rote untuk acara pemotretan foto Prewedding temannya ernest karena Saksi-1 memiliki usaha event organizer dan make up wajah, sebelum berangkat Saksi-1 telepon Terdakwa untuk minta bantuan penjemputan seperti sebelumnya.

36. Bahwa benar setelah sampai di pulau Ndana Rote Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan dipinjamkan rumah dinas pos marinir untuk menginap dan menaruh perlengkapan selama pemotretan, pada siang hari di saat waktu sela-sela pemotretan ketika Saksi-1 mengambil perlengkapan untuk make up kedalam rumah Pos Marinir Terdakwa sempat mengikuti Saksi-1 dan membicarakan masalah perceraian Saksi-1 dengan suami yang Saksi-1 batalkan, saat itu Saksi-1 meminta maaf kepada Terdakwa dan Sambil memeluk dan mencium Terdakwa beberapa detik.

37. Bahwa benar pada Saat Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dipulau Ndana Rote bulan agustus 2016 tidak ada melakukan hubungan badan hanya melakukan ciuman 1(satu)kali pada siang hari saat Saksi-1 masuk kedalam Pos untuk mengambil perlengkapan make Up, setelah acara pemotretan prewedding selesai Saksi-1 dan rombongan kembali ke Kupang.

38. Bahwa benar pada sekira bulan oktober 2016 setelah Terdakwa kembali selesai melaksanakan tugas dari Pengamanan pulau terluar Ndana Rote kembali ke Kupang menghubungi Saksi-1 untuk datang ke hotel silvia Premier Kupang karena Terdakwa menginap di hotel Premier selama 1(satu) hari, setelah Saksi-1 tiba dikamar hotel dimana Terdakwa menginap kemudian Saksi-1 menutup pintu dan melakukan hubungan suami istri sebanyak 1(satu) kali dengan cara awalnya melakukan obrolan biasa kemudian Terdakwa mencium bibir, bagian leher dan bagian payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi-1 kemudian sama-sama telanjang dan penis Terdakwa sudah tegang lalu dimasukan kedalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menindih dan masukan kedalam vagina saksi-1 berulang-ulang dan beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan klimaks lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya dibagian luar vagina Saksi-1, setelah itu Saksi-1 lalu kekamar mandi untuk membersihkan sperma Terdakwa kemudian setelah bersih-bersih Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol beberapa waktu kemudian sore harinya Saksi-1 pulang kerumah.

39. Bahwa benar sekira bulan pada bulan November 2016 Terdakwa dipindah tugaskan sebagai Protokoler Bandara di Bandara Bali November 2016 sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak komunikasi lagi.

Hal 35 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa benar sekira pada tanggal 1 April 2017 Terdakwa bertemu Saksi-1 di bandara Bali kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 bermalam di hotel Puri Ayu Denpasar Bali dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

41. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 saat itu melakukan hubungan badan dengan cara-cara yang sama seperti sebelumnya dilakukan sebanyak 1(satu) kali didalam kamar hotel, setelah selesai esok harinya Saksi-1 melanjutkan perjalanan ke Surabaya.

42. Bahwa benar pada tanggal 14 April tahun 2017 Terdakwa datang ke Surabaya dalam rangka sedang mengurus surat nikah dengan calon Terdakwa a.n.Ainur Rohmawati, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdri.Fitriyanti Kartika Pumomo di Sidoarjo menemui Saksi-1 di Guest House rumah Kost Saksi-1 untuk mengajak pergi melakukan pendakian ke gunung Arjuna di malang hanya berdua dan selama melakukan pendakian digunung arjuna Malang Jawa Timur Saksi dan Terdakwa pernah berpelukan dan berciuman yang dilihat oleh oranglain yang kebetulan lewat disitu namun Saksi tidak mengenal orang tersebut.

43. Bahwa benar setelah kembali dari pendakian Gunung arjuna selama 2(dua) hari, Terdakwa dan Saksi-1 bermalam di tempat kost Saksi-1 di Surabaya dan sempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang awalnya melakukan obrolan biasa kemudian Terdakwa mencium bibir, bagian leher dan bagian payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi-1 kemudian sama-sama terangsang dan penis Terdakwa sudah tegang lalu dimasukan kedalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menindih dan masukan kedalam vagina Saksi-1 berulang-ulang dan beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan klimaks lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya dibagian luar vagina Saksi-1, setelah selesai Terdakwa dan saksi-1 ke kamar mandi untuk mandi membersihkan diri sambil Saksi-1 sempat berfoto-foto selfi dengan Terdakwa dalam keadaan Telanjang setelah selesai mandi kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tidur bersama selama 1 (satu) malam dikamar Kost Saksi-1 dengan kondisi kamar kost Saksi-1 di Surabaya tersebut berukuran 4x5 meter terdapat pintu dan terkunci serta terdapat 2 (dua) daun jendela.

44. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.(Fitriyanti Kartika Pumomo) awalnya tidak diketahui oleh suaminya Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo, namun pada bulan Juni 2017 hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo diketahui oleh Bripta Anung Satya Martani (Saksi-2) dan tanggapan dari Bripta Anung Satya Martani agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

45. Bahwa benar Terdakwa pernah bepergian dengan Saksi-1(Sdri.Fitriyanti Kartika Pumomo) di sekitaran Kupang yaitu Lippo, Hypermart dan Ramayana hanya sekedar jalan bersama anak-anaknya terkadang juga bersama teman-teman sekantor dari Sdri. Saksi-1.

46. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-1(Sdri.Fitriyanti Kartika Pumomo) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1(Sdri.Fitriyanti Kartika Pumomo) sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) kali dengan tempat dan waktu yang berbeda.

47. Bahwa benar yang mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo antara lain teman-teman dari Saksi-1(Sdri.Fitriyanti Kartika Pumomo) yaitu Sdr. Ari (karyawan BRI), Sdri. Fitri (karyawan BRI) dan Sdr. Tio (temannya Saksi-1) sedangkan teman-teman dari Terdakwa yang mengetahui adalah Praka Bambang, Pratu Hendrik dan Pratu Hotma.

Hal 36 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa benar saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 status Terdakwa masih bujang sedangkan status dari Saksi-1(Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo) Terdakwa mengetahui sudah bersuami dan sudah mempunyai anak.

49. Bahwa benar akibat dari hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo mengakibatkan pertunangan Terdakwa dengan Sdri.Hanim gagal sedangkan hubungan rumah tangga Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo dengan suaminya berantakan.

50. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya hanya ingin berteman tapi lama kelamaan jadi timbul rasa suka dan saling mencintai dan baik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak bisa mengendalikan diri hingga melakukan hubungan badan berdasarkan suka sama suka dan Saksi-1 pernah mengatakan berharap agar Terdakwa sabar menunggu jika Saksi-1 sudah bercerai dengan suaminya maka Saksi-1 ingin hidup bersama dengan Terdakwa namun pada Juni 2016 Saksi-1 membatalkan gugatan cerai terhadap suaminya karena memikirkan anak-anaknya.

51. Bahwa benar saat ini Terdakwa masih ada rasa sayang dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo karena ingat dengan kenangan-kenangan saat bersama Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo namun saat ini Terdakwa sudah ditunangkan kedua kali oleh orangtua Terdakwa.

52. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya salah dan tidak boleh dilakukan menjalin hubungan cinta dan sampai melakukan hubungan badan dengan perempuan yang sudah memiliki Suami, dengan adanya permasalahan ini Terdakwa sekarang merasa menyesal, bersalah dan pasrah, siap menerima proses hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan Oditur Militer dalam Tuntutannya yang menyatakan seluruh Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutan nya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri pembuktian Unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan demikian juga mengenai berat ringannya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangan sendiri lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini dengan memperhatikan sifat,hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta motivasi yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Permohonan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan didepan persidangan pada pokok menyatakan bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan maaf Terhadap saksi-1 dan saksi-2 atas kesalahan perbuatan yang Terdakwa lakukan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi atas perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman agar tetap diberikan kesempatan berdinan menjadi TNI dengan alasan Terdakwa masih ingin menjadi seorang prajurit TNI serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif yakni sebagai berikut :

Hal 37 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu :

“Barang siapadengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” (Pasal 281 ke-1 KUHP)

Dan

Dakwaan Kedua:

“Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, yang turut bersalah telah menikah” (Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP).

Menimbang : Bahwa karena Tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu terlebih dahulu kemudian baru akan membuktikan Dakwaan Kumulatif kedua.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Kesatu tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”

Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”

(Pasal 281 ke-1 KUHP)

Menimbang: Bahwa mengenaiUnsur kesatu “Barang siapa”Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa barangsiapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya selama 3(tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjur Taif di Dodiklatpur Situbondo Jawa Timur sampai dengan tahun 2006 setelah lulus ditempatkan di Kodam IX/Udayana dan ditampung di Mayonif Raider 900 Denpasar Bali selama 8 (delapan) bulan kemudian tahun 2006 ditempatkan di Yonif 743/PSY selama 6 (enam) tahun, kemudian pada akhir tahun 2012 dipindah tugaskan di Brigif 21/Komodo sampai terjadinya perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopda NRP 31050826590985.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menyatakan dirinya masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang

Hal 38 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan baik oleh Oditur Militer serta Majelis Hakim dengan bahasa Indonesia yang lancar dan mudah dimengerti, tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya sehingga pada diri Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-undang no 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu yaitu; "Barangsiapa" telah terpenuhi".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka"

Yang dimaksud kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" menurut Memorie Van Toelicting adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak".

- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang dimaksud dengan "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya), maupun di tempat yang mudah dilihat orang lain dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 39 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi-1(Sdr.Fitriyanti Kartika Purnomo) menikah dengan Saksi-2(Sdr.Bripka Anung Satya Martani) secara syah agama dan resmi secara syah kedinasan(sesuai akte nikah terlampir) selama Saksi-1 berumah tangga bersama Saksi-2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama seorang putri yang bernama Arimbi Khaerunnisa Arraudho yang lahir pada 1 Februari 2009 namun telah meninggal dunia ketika usia 3 tahun pada tanggal 1 november 2012 di RSUDSurabaya, anak yang kedua laki-laki bernama Bayu Radhesya Rais lahir pada tanggal 1 Maret 2010 saat ini berumur 7 tahun dan yang ketiga laki-laki bernama Bilal El Abi Satya lahir pada tanggal 28 Mei 2014 saat ini berumur 3 tahun.
2. Bahwa benar sekira bulan maret 2013 Terdakwa berkenalan dengan saksi-1 yang sedang bekerja sebagai teller di Bank BRI unit Camplong sekira pukul 13.00Wita saat itu Terdakwa melakukan transaksi pengiriman uang di Counter teller Saksi-1 dan sempat berbicara menanyakan kepada Saksi-1, "orang baru ya"? Saksi-1 jawab, "iya baru pindah dari atambua", kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "keturunan arab ya? ", dan Saksi-1 jawab, "iya kenapa ?,kemudian Terdakwa bertanya, "Sudah punya suami" ?, Saksi-1 jawab, iya sudah punya suami, Terdakwa bertanya lagi,"punya teman-teman atau saudaranya orang arab ?, kemudian Saksi-1 jawab,"kenapa minta dicarikan?, Terdakwa menjawab, "iya kak carikan pacar, dan Terdakwa bertanya lagi kakak tinggal di Kupang ?, saksi-1 jawab Iya dan setelah transaksi di counter selesai Terdakwa pergi keluar Bank menuju rumah makan Padang Persada yang letaknya bersebelahan dengan Bank BRI Camplong.
3. Bahwa benar saat berkenalan dengan Saksi-1 status Terdakwa masih bujang sedangkan status dari Saksi-1(Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo) Terdakwa mengetahui sudah bersuami dan sudah mempunyai anak, setelah perkenalan dengan Terdakwa pada saat jam istirahat makan siang kantor Saksi-1 sholat dzuhur di rumah makan Padang Persada yang posisinya terletak di samping Kantor Saksi-1 dan sambil makan siang Saksi-1 berbincang-bincang dengan Sdr.Fendi kasir rumah makan Padang Persada yang merupakan Teman Terdakwa dan menyampaikan salam dari Terdakwa yang menanyakan tentang Saksi-1, kemudian Saksi-1 meminta nomer telepon Terdakwa karena merasa suka dan nyaman ngobrol dengan Terdakwa saat didalam Bank dan berfikir tidak akan bertemu Terdakwa lagi sehingga Saksi-1 meminta nomer handphone Terdakwa untuk bisa menghubungi Terdakwa.
4. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dibulan maret 2013 setelah Saksi-1 memiliki nomer handphone Terdakwa, Saksi-1 menelepon Terdakwa dan bertukar nomer telepon dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering janji-janji untuk bertemu di rumah makan Padang Persada pada saat makan siang dan Terkadang Saksi-1 sering dikirim makanan oleh Terdakwa pada saat Saksi-1 sedang bekerja atau janji-janji diajak bertemu makan bersama oleh Terdakwa diluar kantor setelah Saksi-1 selesai jam kerja, karena seringnya berkomunikasi lewat handphone saling memuji dan bertemu hampir setiap hari, Saksi-1 dan Terdakwa menjadi akrab.
5. Bahwa benar pada tanggal sekira bulan April 2013 pada siang hari sekira 13.00Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan memberitahukan tidak bisa bertemu Saksi-1 untuk makan siang, kemudian Saksi-1 menawarkan bertemu pada sore hari dan mengajak Terdakwa untuk mencoba makanan di rumah makan Gerhana yang terletak di Km 30 Jl.Timor Raya setelah jembatan dari arah pasar Oesao menuju arah kota kupang dan janji-janji bertemu di rumah makan Gerhana Oesao setelah Saksi pulang kerja pulang kerja pada sekira pukul 17.30 Wita Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di rumah makan gerhana di Oesao, Saksi-1 datang lebih dahulu menggunakan mobilnya Toyota soluna silver DH 1031 AI sedangkan Terdakwa datang dengan menggunakan angkutan umum, saat bertemu di rumah makan setelah selesai makan dan berbincang-bincang ketika akan pulang Saksi mengatakan "aku suka sama kamu"dan Terdakwa juga mengatakan "saya juga suka sama kamu" kemudian Saksi-1 memeluk dan mencium bibir Terdakwa di

Hal 40 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan makan terbuka yang berada dibagian bawah rumah makan Gerhana di Oesao dan dibalas oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Terdakwa berciuman sekira 5(lima) detik saat itu waktu sekira pukul 18.00wita hari sudah agak gelap, setelah selesai Saksi dan Terdakwa menuju kendaraan Mobil Saksi.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 pulang dengan mengendarai mobil toyota soluna warna silver metalik milik Saksi-1 dengan plat nomer DH 1031 AI ke arah kota kupang dengan ditemani Terdakwa didalam mobil, sampai didaerah bao-bao Saksi-1 menghentikan kepinggir jalan raya Timor raya mobilnya dibawah pohon untuk menurunkan Terdakwa, sebelum Saksi-1 melanjutkan perjalanan pulang menuju ke kupang Saksi-1 dan Terdakwa sempat berpelukan dan berciuman selama kurang lebih 10 detik didalam mobil toyota Soluna warna silver metalik milik Saksi-1 dengan plat nomer DH 1031 AI di pinggir jalan raya didaerah Bao-bao sekira pukul 18.30Wita, dengan cara kursi Saksi di turunkan terlebih dahulu, meskipun situasi sepi dan penerangan disekitar jalan agak gelap karena hari sudah mulai malam dan tidak ada orang yang melihat Saksi berciuman dengan Terdakwa, namun apabila ada orang yang lewat dan melihat dari kaca depan mobil maka akan melihat saat Saksi-1 berciuman dengan Terdakwa karena mobil diparkir dipinggir jalan Timor Raya yang merupakan tempat terbuka yang dapat dilalui orang yang lewat dijalan tersebut.

7. Bahwa benar semenjak itu Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan hampir setiap istirahat makan siang janji bertemu dirumah makan Padang Persada dan saat Saksi-1 pulang kerja Terdakwa sering sekira lebih dari 3(tiga) kali menemani Saksi-1 pulang kerja dari Bank BRI Camplong didalam mobil mengantar Saksi-1 pulang ke arah Kupang namun sebelum menurunkan Terdakwa dari mobil di jalan raya didaerah oeba sebelum dekat pertigaan yang ada patung kalpataru, Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan ciuman bibir, kening, pipi sebelum berpisah pulang kerumah masing-masing didalam mobil dengan pintu dan jendela mobil tertutup namun kaca bagian depan mobil masih dapat dilihat apabila ada oranglain yang meilihat dari bagian depan karena kaca depan bagian mobil tidak menggunakan kaca film.

8. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2016 Saksi-1 datang ke Pulau Ndana Rote untuk acara pemotretan foto Prewedding temannya an.Ernest karena Saksi-1 memiliki usaha event organizer dan make up wajah, sebelum berangkat Saksi-1 telepon Terdakwa untuk minta bantuan penjemputan seperti sebelumnya, setelah sampai di pulau Ndana Rote Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan dipinjamkan rumah dinas pos marinir untuk menginap dan menaruh perlengkapan selama pemotretan, pada siang hari di saat waktu sela-sela pemotretan ketika Saksi-1 mengambil perlengkapan untuk make up kedalam rumah Pos Marinir Terdakwa sempat mengikuti Saksi dan membicarakan masalah perceraian Saksi-1 dengan suami yang Saksi-1 batalkan, saat itu Saksi-1 meminta maaf kepada Terdakwa dan Sambil memeluk dan mencium Terdakwa beberapa detik, setelah acara pemotretan prewedding selesai Saksi-1 dan rombongan kembali ke Kupang.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya bermesraan, berpelukan dan berciuman dengan Saksi-1 adalah salah dan tidak boleh dilakukan menjalin hubungan cinta dengan Saksi-1(yang sudah memiliki suami) yang merupakan istri Saksi-2 karena melanggar norma-norma hukum dan kesusilaan namun tetap Terdakwa lakukan ditempat-tempat umum dan terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat orang yang lewat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua yaitu; "dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "melanggar kesusilaan".

Hal 41 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain(misal:meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) makajudex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mencium bibir, memeluk Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo yang dilakukan di rumah makan Gerhana yang terletak di Km 30 Jl.Timor Raya setelah jembatan dari arah pasar Oesao menuju arah kota kupang di ruangan makan terbuka yang berada dibagian bawah rumah makan Gerhana di Oesao dan dibalas oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Terdakwa berciuman sekira 5(lima) detik kemudian Saksi-1 pulang dengan mengendarai mobil toyota soluna warna silver metalik milik Saksi-1 dengan plat nomer DH 1031 AI ke arah kota kupang dengan ditemani Terdakwa didalam mobil, sampai didaerah bao-bao Saksi-1 menghentikan kepingsir jalan raya Timor raya mobilnya dibawah pohon untuk menurunkan Terdakwa, sebelum Saksi-1 melanjutkan perjalanan pulang menuju ke kupang Saksi-1 dan Terdakwa sempat berpelukan dan berciuman kembali selama kurang lebih 10 detik didalam mobil toyota soluna warna silver metalik milik Saksi-1 dengan plat nomer DH 1031 AI di pinggir jalan Timor raya didaerah Bao-bao sekira pukul 18.30Wita situasi sepi dan penerangan disekitar jalan agak gelap karena hari sudah mulai malam dan tidak ada orang yang melihat saat Saksi-1 berciuman dengan Terdakwa, namun apabila ada orang yang lewat dan melihat dari kaca depan mobil maka akan melihat saat Saksi-1 berciuman dengan Terdakwa karena mobil diparkir dipinggir jalan Timor Raya yang merupakan tempat terbuka yang dapat dilalui orang yang lewat di jalan tersebut.

2. Bahwa benar setiap Saksi-1 pulang kerja Terdakwa sering sekira lebih dari 3(tiga) kali menemani Saksi-1 pulang kerja dari Bank BRI Camplong didalam mobil mengantar Saksi-1 pulang ke arah Kupang namun sebelum menurunkan Terdakwa dari mobil di jalan raya didaerah oeba sebelum dekat pertigaan yang ada patung kalpataru, Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan ciuman bibir, kening, pipi sebelum berpisah pulang kerumah masing-masing didalam mobil dengan pintu dan jendela mobil tertutup namun kaca bagian depan mobil masih dapat dilihat apabila ada oranglain yang melihat dari bagian depan karena kaca depan bagian mobil tidak menggunakan kaca film.

3. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2016 Saksi-1 datang ke Pulau Ndana Rote untuk acara pemotretan foto Prewedding temannya ernest setelah sampai di pulau Ndana Rote Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan pada siang hari di saat waktu sela-sela pemotretan ketika Saksi-1 mengambil perlengkapan untuk make up kedalam rumah Pos Marinir Terdakwa sempat mengikuti Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 meminta maaf kepada Terdakwa dan Sambil memeluk dan mencium Terdakwa beberapa detik setelah acara pemotretan prewedding selesai Saksi-1 dan rombongan kembali ke Kupang.

Hal 42 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah merupakan perbuatan yang dilarang karena Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo telah mempunyai suami dan anak serta perbuatan mereka tidak didasari hukum yang membenarkannya.

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo yang melakukan ciuman bibir berpelukan layaknya suami istri di tempat yang tidak layak dan dapat dilihat orang lain serta perbuatan tersebut yang tidak didasari adanya suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan perbuatan yang tabu dan dilarang baik oleh norma agama dan kesopanan serta adat istiadat ketimuran karena dapat berpengaruh terhadap orang lain yang melihatnya akan merasakan marah, malu, jijik, bahkan terangsang nafsu birahinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat terhadap Dakwaan Kesatu Oditur Militer: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Dakwaan kedua, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Seorang pria"

Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan zina"

Unsur Ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah" (Padahal Pasal 27 BW berlaku baginya).
(Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP).

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Seorang Pria" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri-ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suara lebih keras dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini bernama Adi Susanto, adalah anggota TNI AD Berpangkat Kopda kesatuan Brigif 21/Komodo dalam pemeriksaan identitasnya di persidangan menerangkan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan berstatus belum kawin.

2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun /tonjolan pada leher bagian depan, tekanan suara, sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa.

Hal 43 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menyatakan dirinya masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Oditur Militer serta Majelis Hakim dengan bahasa Indonesia yang lancar dan mudah dimengerti, tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya sehingga pada diri Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang melakukan zina" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pengertian "perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Pengertian "persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (Vagina) si wanita, yang normaliter dapat membuahkan kelamin, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita, tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (Vagina) si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo istri dari Saksi-2 Bripka Anung Satya Martani pada tahun 2013 saat Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo bekerja sebagai karyawan di Bank BRI unit Camplong, Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo berkenalan dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai nasabah sering datang ke kantor unit Bank BRI Camplong tempat Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo bekerja.

2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Fitriyanti Kartika Pumomo) menikah dengan Saksi-2 (Sdr. Bripka Anung Satya Martani) secara syah agama dan resmi secara syah kedinasan (sesuai akte nikah terlampir) selama Saksi-1 berumah tangga bersama Saksi-2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama seorang putri yang bernama Arimbi Khaerunnisa Arraudho yang lahir pada 1 Februari 2009 namun telah meninggal dunia ketika usia 3 tahun pada tanggal 1 november 2012 di RSUD Surabaya, anak yang kedua laki-laki bernama Bayu Radhesya Rais lahir pada tanggal 1 Maret 2010 saat ini berumur 7 tahun dan yang ketiga laki-laki bernama Bilal El Abi Satya lahir pada tanggal 28 Mei 2014 saat ini berumur 3 tahun.

3. Bahwa benar sekira bulan maret 2013 Terdakwa berkenalan dengan saksi-1 yang sedang bekerja sebagai teller di Bank BRI unit Camplong sekira pukul 13.00 Wita saat itu Terdakwa akan melakukan transaksi pengiriman uang di Counter teller Saksi-1 setelah perkenalan dengan Terdakwa sering berkomunikasi lewat handphone saling memuji dan bertemu hampir setiap hari, Saksi-1 dan Terdakwa menjadi akrab selanjutnya menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa benar sekira bulan April tahun 2013 Saksi-1 dan Terdakwa pertamakali melakukan persetubuhan di awali janji bertemu sekira pukul 15.00 Wita di stadion merdeka, depan Polda Kupang kemudian jalan-jalan keliling kupang menggunakan mobil vitara milik teman Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan menuju ke arah

Hal 44 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibonat, selama perjalanan Terdakwa dan Saksi-1 saling memuji menyukai satu sama lain merasa cocok dan nyaman, Saksi-1 mengatakan sangat suka dengan Terdakwa dan mengatakan apapun yang Terdakwa mau akan Saksi-1 berikan setelah beberapa lama jalan kemudian sekira pukul 15.30wita, Terdakwa memutar mobil arah balik menuju kota kupang mengendarai mobilnya menuju ke hotel Ti'i Langga tepatnya di kelurahan Oesapa kota Kupang.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk menggunakan mobil yang dikendarai Terdakwa kedalam parkir Hotel Ti'i langga Oesapa Kupang sekira pukul 16.00 Wita kemudian Terdakwa turun memesan membayar kamar hotel ke resepsionis setelah kamar siap, Saksi-1 dan Terdakwa menuju salah satu kamar yang nomernya Saksi-1 dan Terdakwa tidak ingat lagi kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk langsung menutup dan mengunci pintu kamar dan jendela kaca nako berukuran luas 3x4 meter dari dalam kamar hotel kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali dengan cara awalnya Saksi dan Terdakwa duduk diatas kasur kamar hotel bercerita biasa kemudian Terdakwa mencium bibir dan bagian leher Saksi-1 sambil membuka kancing baju Saksi-1 serta kemudian menghisap payudara Saksi-1, sehingga Saksi-1 terangsang dan saling menghisap kemaluan dengan posisi enam sembilan selanjutnya Saksi-1 naik keatas badan Terdakwa yang dalam keadaan telentang kemudian memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 diatas badan Terdakwa dalam posisi setengah duduk menindih Terdakwa kemudian Saksi-1 menggoyangkan badannya turun naik beberapa menit setelah merasakan klimaks Saksi-1 meminta Terdakwa untuk berganti posisi kemudian Terdakwa berganti posisi diatas badan Saksi-1 terlentang dibawah kemudian Terdakwa dengan tangannya sendiri memasukkan batang penisnya kedalam vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menggerakkan badannya turun naik sehingga batang penis kemaluan Terdakwa keluar dan masuk kedalam Vagina Saksi-1 tidak lama kemudian saat Terdakwa akan merasakan klimaks menarik keluar penisnya dari vagina Saksi-1 dan mengeluarkan spermanya di luar vagina diatas perut Saksi-1, setelah berhubungan badan Saksi-1 dan Terdakwa duduk ngobrol di atas kasur kamar hotel kemudian pulang.

6. Bahwa benar setelah hubungan badan yang pertamakali hotel Ti'i Langga Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah melakukan hubungan badan suami istri di tempat-tempat lain yaitu dikamar kost Terdakwa tepatnya di Perum Undana No. 35 kelurahan Nefonaek sekitaran kantor Novanto Center kota Kupang, hotel Sylvia Premier Kupang, hotel Puri Ayu Denpasar Bali, dikamar kost Saksi di Surabaya.

7. Bahwa benar Pada tahun 2013 Terdakwa pernah menyewa/kontrak kamar kost di Perum Undana dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri selama 2 (dua) bulan dengan biaya sewa kost perbulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara bergantian dengan Saksi-1 yang Terdakwa jadikan tempat untuk bertemu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 kurang lebih sebanyak 15(limabelas)kali antara rentang waktu sekira bulan Mei-Juni 2013 dan sering melakukan hubungan badan pada siang hari setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama pulang kantor dan terkadang pada hari libur sabtu atau minggu.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan didalam kamar kost dilakukan dengan cara-cara yang sama seperti pada saat pertama melakukan dengan foreplay (pemanasan terlebih dahulu) Terdakwa dan Saksi-1 duduk diatas kasur dikamar ngobrol kemudian Terdakwa mencium bagian bibir, leher dan memegang serta menghisap payudara Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuka seluruh baju yang Saksi-1 gunakan sehingga posisi Saksi-1 telanjang bulat kemudian Saksi-1 terlentang diatas kasur selanjutnya penis Terdakwa yang sudah mulai tegang dimasukan ke dalam vagina Saksi-1 dengan cara menggunakan tangan Terdakwa sendiri lalu penisnya ditekan keluar masuk kedalam vagina Saksi-1 kemudian pada saat Terdakwa merasakan klimaks dan akan mengeluarkan spermanya penis Terdakwa dicabut dan spermanya

Hal 45 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dibagian luar vagina Saksi-1, selama kurang lebih sebanyak 15(lima belas)kali melakukan hubungan badan antara rentang waktu sekira bulan Mei-Juni 2013 dilakukan dengan cara-cara yang sama dan berganti-ganti gaya dan posisi, terkadang Posisi Terdakwa diatas posisi Saksi-1 dibawah kadang sebaliknya dan Terdakwa maupun Saksi merasa puas setiap berhubungan karena ada perasaan Cinta dan setiap selesai melakukan hubungan badan Saksi-1 selalu pulang kerumah tidak pernah menginap dikamar kost Terdakwa.

9. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pertemuan dan berhubungan pernah melakukan foto-foto bersama Terdakwa antara lain saat Saksi mengenakan baju Tanktop motif bunga-bunga dan Terdakwa menggunakan kaos oblong.

10. Bahwa benar sekira hari sabtu bulan Juni tahun 2016 Terdakwa yang sedang melaksanakan jaga di pulau Ndana Rote datang ke Kupang dan menelepon Saksi-1 untuk datang ke hotel Sylvia Premier Kupang dan setelah Saksi-1 sampai di hotel Sylvia Premier Kupang sekira pukul 13.00wita siang hari Terdakwa sudah check in di kamar terlebih dahulu (nomor kamar lupa) kemudian Saksi-1 masuk kedalam kamar hotel yang disewa Terdakwa selanjutnya sambil duduk ngobrol Terdakwa mulai mencium dan meraba bagian tubuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang kemudian Terdakwa membuka baju yang Saksi-1 gunakan selanjutnya Terdakwa membuka bajunya sendiri kemudian posisi Saksi-1 terlentang dan Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang lalu ditekan masuk kedalam vagina saksi turun naik berulang-ulang, beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan akan klimaks dan pada saat spermanya akan keluar Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi-1 dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-1.

11. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan kondisi kamar hotel tertutup rapat dan terkunci kemudian setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-1 ke kamar mandi untuk membersihkan bekas sperma milik Terdakwa setelah selesai mandi membersihkan diri Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya duduk ngobrol sebentar dikamar hotel sambil berfoto selfi saat itu Terdakwa menggunakan pakain loreng TNI dan Saksi-1 menggunakan baju motif garis lurik-lurik putih hitam, beberapa waktu kemudian Saksi-1 kembali pulang sedangkan Terdakwa menginap di hotel.

12. Bahwa benar pada keesokan harinya pada hari minggu Juni 2016 Saksi-1 datang kembali kehotel hotel Silvia Premier Kupang tempat Terdakwa menginap dan pada malam harinya melakukan hubungan badan dengan cara yang hampir sama karena saat bulan juni 2016 itu Terdakwa menginap selama 3(tiga) hari dan selama Terdakwa menginap dihotel Silvia Premier Kupang Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2(dua) kali.

13. Bahwa benar pada sekira bulan oktober 2016 setelah Terdakwa kembali selesai melaksanakan tugas dari Pengamanan pulau terluar Ndana Rote kembali ke Kupang menghubungi Saksi-1 untuk datang ke hotel silvia Premier Kupang karena Terdakwa menginap dihotel Premier selama 1(satu) hari, setelah Saksi-1 tiba dikamar hotel dimana Terdakwa menginap kemudian Saksi-1 menutup pintu dan melakukan hubungan suami istri sebanyak 1(satu) kali dengan cara awalnya melakukan obrolan biasa kemudian Terdakwa mencium bibir, bagian leher dan bagian payudara Saksi-1 sehingga Saksi-1 terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi-1 kemudian sama-sama telanjang dan penis Terdakwa sudah tegang lalu dimasukan kedalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menindih dan masuk kedalam vagina saksi-1 berulang-ulang dan beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan klimaks lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya dibagian luar vagina Saksi-1, setelah itu Saksi-1 lalu kekamar mandi untuk membersihkan sperma Terdakwa kemudian setelah bersih-

Hal 46 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol beberapa waktu kemudian sore harinya Saksi-1 pulang kerumah.

14. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-1(Sdri.Fitriyanti Kartika Pumomo) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1(Sdri.Fitriyanti Kartika Pumomo) sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) kali dengan tempat dan waktu yang berbeda.

15. Bahwa benar saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 status Terdakwa masih bujang sedangkan status dari Saksi-1(Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo) Terdakwa mengetahui sudah bersuami dan sudah mempunyai anak.

16. Bahwa benar akibat dari hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo mengakibatkan pertunangan Terdakwa dengan Sdri.Hanim gagal sedangkan hubungan rumah tangga Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo dengan suaminya berantakan.

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya salah dan tidak boleh dilakukan menjalin hubungan cinta dan sampai melakukan hubungan badan dengan perempuan yang sudah memiliki Suami, dengan adanya permasalahan ini Terdakwa sekarang merasa menyesal, bersalah dan pasrah, siap menerima proses hukum yang berlaku Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar norma agama dan norma hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang melakukan zina" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah" (Padahal pasal 27 BW berlaku baginya). Unsur ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukandan diancam oleh Undang-Undang. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Pasal 27 KUH Perdata menetapkan, bahwa seorang laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh kawin dengan seorang laki-laki. Mereka yang tunduk pada pasal ini, baik laki-laki maupun perempuan, dilarang bersetubuh dengan orang lain, selain isteri atau suaminya sendiri, oleh karena itu jika seorang wanita yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang pria yang bukan suaminya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang dimaksud dengan "telah menikah" adalah perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Hal 47 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Taif di Dodiklatpur Situbondo Jawa Timur selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana dan ditampung di Mayonif Raider 900 Denpasar Bali selama 6 (enam) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 743/PSY selama 2 (dua) tahun, kemudian pada akhir tahun 2012 dipindah tugaskan di Brigif 21/Komodo sampai terjadinya perkara ini berpangkat Praka NRP 31050826590985.

2. Bahwa benar Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo (Saksi-1) menikah dengan Saksi-2 Bripka Anung Satya Martani pada tahun 2008 sesuai buku Nikah Nomor : 90/09/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwabener Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo istri dari Saksi-2 Bripka Anung Satya Martani pada tahun 2013 saat Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo bekerja sebagai karyawan di Bank BRI unit Camplong, Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo berkenalan dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai nasabah sering transfer uang melalui kantor unit Bank BRI Camplong tempat Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo bekerja.

4. Bahwa benar saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi-1, "orang baru ya"? Saksi-1 jawab, "iya baru pindah dari atambua", kemudian Terdakwa mengatakan lagi, "keturunan arab ya? ", dan Saksi-1 jawab, "iya kenapa ?,kemudian Terdakwa bertanya, "Sudah punya suami" ?, Saksi-1 jawab, iya sudah punya suami, Terdakwa bertanya lagi,"punya teman-teman atau saudaranya orang arab ?, kemudian Saksi-1 jawab,"kenapa minta dicarikan?, Terdakwa menjawab, "iya kak carikan pacar, dan Terdakwa bertanya lagi kakak tinggal di Kupang ?, saksi-1 jawab iya dan setelah transaksi di counter selesai Terdakwa pergi keluar Bank menuju rumah makan Padang Persada yang letaknya bersebelahan dengan Bank BRI Camplong.

5. Bahwa benar pada saat perkenalan pertama di Bank BRI Camplong Saksi-1 sudah mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya sudah mempunyai Suami namun Terdakwa tetap berhubungan mendekati Saksi-1 dan sampai menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan suami istri dan Terdakwa menyadari hal itu salah dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan norma agama maupun norma hukum yang hidup dimasyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua Oditur Militer :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu :

Hal 48 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapadengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”(Pasal 281 ke-1KUHP)

Dan

Dakwaan Kedua :

“Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah” (Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP).

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu dan dalam Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaannya maka karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengingatk rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perzinahan dengan istri Saksi-2 Bripka Anung Satya Martani sesungguhnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan etika dan moral serta norma-norma yang berlaku baik dilingkungan masyarakat umum apalagi dilingkungan masyarakat Militer yang penuh dengan aturan yang mengikat kehidupan setiap prajuritnya, hal ini disebabkan oleh karena ketidak mampuan Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsunya dan mengabaikan larangan melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 yang merupakan istri sah dari Saksi-2(Bripka Anung Satya Martani).

2. Bahwa perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan Terdakwa sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa menjaga kehormatan seorang wanita yang merupakan istri oranglain bukan malah melakukan perzinahan tersebut, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan sifat-sifat dan moralitas Prajurit Sapta marga yang senantiasa memelihara, menjaga kehormatan diri dan kehormatan setiap wanita.

3. Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perceraian rumah tangga Saksi-2 (Bripka Anung Satya Martani) dengan Saksi-1 (Sdri.Fitriyanti Kartika Purnomo) yang berdampak kepada hancurnya harapan untuk mendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan orangtua yang lengkap bagi anak-anak dari hasil perkawinan mereka.

4. Bahwa dampak lebih jauh dari perbuatan Terdakwa dapat menjadi pemicu ketidak harmonisan antara personil TNI dengan Polri serta akan menimbulkan citra buruk TNI di mata masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara

Hal 49 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik patuh dan taat kepada norma hukum serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum baik disiplin maupun pidanadan selama ini Terdakwa sudah berdinan dengan baik dikesatuannya.
2. Terdakwa jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya yang salah dan Terdakwa masih dapat di bina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Brigif 21/Komodo dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pertengkaran yang berujung pada perceraian Saksi-1 (Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo) dengan Saksi-2 (Bripka Anung Satya Martani).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan serta aspek dan tujuan kebijakan kriminal, berkaitan dengan ditetapkannya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, pada hakekatnya merupakan sarana atau upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu yang hendak dicapai melalui kriminalisasi terhadap suatu perbuatan adalah "pencegahan", baik dalam arti pencegahan khusus (*special preventie*) maupun pencegahan umum (*general preventie*).

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui segala perbuatannya dengan jujur di depan persidangan sehingga memperjelas dan mempercepat jalannya persidangan dan Terdakwa telah berusaha meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi-1(Sdri. Fitriyanti Kartika Purnomo) maupun Saksi-2 (Sdr.Bripka Anung Satya Martani).
2. Berdasarkan alasan- alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (komprehensif) yaitu integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi "penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak", maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat, hal ini justru akan berdampak pada kedinasan satuan Terdakwa dimana tenaga Terdakwa selaku Prajurit aktif yang tenaganya diperlukan oleh kesatuannya, oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaandan untuk memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi pembinaan Prajurit TNI yang akan berkorelasi pada kinerja satuan khususnya satuan

Hal 50 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa filosofi Peradilan Militer dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI sebagaimana yang di rumuskan dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara maka kepentingan Militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Sehubungan dengan hal ini Majelis Hakim perlu menilai perbuatan Terdakwa di hadapan dengan kepentingan Militer dan norma-norma yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat Militer yang di langgamnya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perzinahan dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo istri dari korban Saksi-2 Bripta Anung Satya Martanisesungguhnya telah merusak citra dan martabat status dan kepangkatan yang disandangnya, disamping itu dapat menimbulkan citra negatif nama baik Kesatuan di masyarakat apabila kepada Terdakwa tidak diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kualitas kesalahan Terdakwa.

2. Bahwa perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo merupakan perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya dilakukan, karena dapat berakibat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah jaket warna pink merek Nevada size M.
- b. 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merek Rhymes size Small.
- c. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih kombinasi hitam.
- d. 1 (satu) buah baju tank top warna putih bergambar bunga.
- e. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna crime milik Sdri. Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo.
- f. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A33 warna hitam milik Praka Adi Susanto.
- g. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A37 warna hitam milik Praka Adi Susanto.

Barang-barang tersebut diatas, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah buku nikah milik suami a.n. Anung Satya Martani.

Hal 51 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah buku nikah milik istri a.n. Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo.

Surat-surat tersebut pada point a dan point b diatas, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

c. 1 (satu) lembar print out rekening milik Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo.

Surat tersebut point c diatas, oleh karena berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Adi Susanto**, Kopda NRP 31050826590985 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

Dan

Kedua :

“Turut serta melakukan zina”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah jaket warna pink merek Nevada size M.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker merek Rhymes size Small.
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih kombinasi hitam.
 - 1 (satu) buah baju tank top warna putih bergambar bunga.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna crime milik Sdri. Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo.
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A33 warna hitam milik Praka Adi Susanto.
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A37 warna hitam milik Praka Adi Susanto.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) buah buku nikah milik suami a.n. Anung Satya Martani.
 - 1 (satu) buah buku nikah milik istri a.n. Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
- 1 (satu) lembar print out rekening milik Sdri. Fitriyanti Kartika Pumomo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 52 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 16 November 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhaji, S.H.,M.M. Letkol Laut (KH) NRP 12373/P, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letda Chk NRP 21010051510681, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota I

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota II

Johanes Sudarso Taruk, S.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 53 dari 53 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-15/AD/X/2017